



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SELFINA DA COSTA**, Tempat tanggal lahir : Suli, 28 September 1956, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara : Indonesia, Alamat di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
2. **AGUSTINUS DA COSTA**, Tempat tanggal lahir : Suli, 12 Agustus 1959, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara: Indonesia, Alamat : di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
3. **ZETH DA COSTA**, Tempat tanggal lahir : Suli, 12 Nopember 1962, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara: Indonesia, Alamat : di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
4. **ANTHONY DA COSTA**, Tempat tanggal lahir : Suli, 10 Agustus 1965, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara: Indonesia, Alamat : di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
5. **JOSEFINA DA COSTA**, Tempat tanggal lahir : Suli, 9 September 1967, Warga Negara: Indonesia, Alamat : di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
6. **JAMES DA COSTA**, Tempat tanggal lahir : Waralohi, 14 September 1991, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara: Indonesia, Alamat : di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SEMUEL WAILERUNY, SH** dan **KORNELES LATUNY, SH**, Advokad dari Kantor Advokasi dan Bantuan Hukum SEMUEL WAILERUNY dan REKAN, beralamat di Jln. Pattimura / Pulugangsa Nomor 22 RT.001/RW.04 Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Juni 2016 Nomor : 401/ 2016, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Halaman 1 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **MARKUS PATTIRANE**, Pekerjaan : Swasta, Warga Negara : Indonesia, Alamat : di Negeri Suli (rumahnya tepat sebelah timur dari Perumahan Guru Sekolah Dasar Negeri 1 Suli) Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH** dan **AKMEN OLYES MARCO NOIJA, SH**, keduanya Advokad / Penasehat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokad / Penasehat dan Konsultan Hukum NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH di Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004 samping Sualayan Planit 2000 Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/Kuasa/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 Oktober i 2016 Nomor : 695/ 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **JOSIAS TELEHALA**, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, menempati objek sengketa di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;
3. **PAULUS NIKIJULUW**, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, menempati objek sengketa di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;
4. **LEBERINA WAKOLE**, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, menempati objek sengketa di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;
5. **HENDRA TUHUMURY**, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri), menempati objek sengketa di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;
6. **JEFRY PAKABU**, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, menempati objek sengketa di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah; Dalam hal ini nomor 2 sampai dengan nomor 6 memberikan kuasa kepada **NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH** dan **AKMEN OLYES MARCO NOIJA, SH**, keduanya Advokad / Penasehat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokad / Penasehat dan Konsultan Hukum NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH di Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004 samping Sualayan Planit 2000 Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/Kuasa/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 Oktober 2016 Nomor : 696/ 2016, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II**;

Halaman 2 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Pj. KEPALA PEMERINTAH (RAJA) NEGERI SULI**, beralamat di Kantor Negeri Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat III** ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengarkan para pihak di persidangan ;
Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Juli 2016 di bawah Register perkara Nomor : 141/Pdt.G/2016/PN.Amb, pada pokoknya mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

1. Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah/dusun yang bernama tanah/dusun Pawar Mantain berukuran kurang lebih seluas 1 HA di wilayah / daerah Pawar, dalam petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah / dusun milik Mari Putinela (almarhumah), dan dengan tanah / dusun milik Ari Da Costa (almarhum);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah / dusun yang biasa disebut Dusun Pawar Besar milik Dominggus Pattirane (almarhum) dan Philipus Pattirane (almarhum), turun kepada ahli waris mereka antara lain Daniel Pattirane dan Jacob Pattirane;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah / dusun Pawar Makuelis milik Markus Putinela turun kepada ahli warisnya antara lain Jacob Putinela;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negeri Suli yang telah dialihkan dengan cara tukar guling kepada Sdr. Edi Suprpto;Selanjutnya tanah / dusun Pawar Maintain disebut Objek Sengketa;
2. Bahwa Para Penggugat memperoleh objek sengketa berdasarkan warisan dari Gaspar Da Costa (opa/oyang almarhum), kemudian turun kepada Dominggus Da Costa (ayah/opa almarhum), dan selanjutnya turun kepada Para Penggugat;
3. Bahwa di dalam objek sengketa milik Para Penggugat itu, terdapat tanaman sagu yang saat ini telah menjadi umpun-rumpun sagu, yang selalu dinikmati oleh Gaspar Da Costa (almarhum), turun kepada Dominggus Da Costa (almarhum), kemudian Para Penggugat sampai pada awal terjadinya konflik Maluku;
4. Bahwa pada saat warga Negeri Suli mengolah sagu dengan sistem bagi hasil (*maano*) pada objek sengketa, bahagian hasil *maano* kepada pemilik tanah dan

Halaman 3 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sagu, selalu diserahkan kepada Gaspar Da Costa (almarhum). Setelah Gaspar Da Costa meninggal dunia, bahagian hasil *maano* kepada pemilik tanah dan pohon sagu diserahkan kepada Oma Sina Da Costa (almarhumah/janda dari almarhum Gaspar Da Costa). Setelah Oma Sina Da Costa meninggal dunia, hasil *maano* kepada pemilik tanah dan pohon sagu, diserahkan kepada Dominggus Da Costa;

5. Bahwa pada saat Perang Jepang (Perang Dunia II), Gaspar Da Costa (almarhum) membangun rumah untuk ditempati oleh seluruh anggota keluarganya pada objek sengketa, dan menanam tanaman umur pendek yang hasilnya selalu dinikmati setiap saat berlangsung sampai Dominggus Da Costa kepada keluarga termasuk Para Penggugat. Selain itu, Dominggus/ba Costa pernah menanam cengkih, namun telah habis terbakar. Walaupun demikian, dari alat bukti (surat dan saksi) yang akan diajukan dapat membuktikan bahwa semua warga masyarakat Negeri Suli yang hidup pada saat itu mengetahui secara pasti bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat, yang selalu dikerjakan dan diambil hasilnya oleh Gaspar Da Costa (almarhum) turun kepada anaknya Dominggus Da Costa (almarhum) selanjutnya kepada Para Penggugat;
6. Juga, melalui alat bukti (surat dan saksi) yang akan diajukan dalam persidangan ini, diketahui bahwa pada saat Gaspar Da Costa (almarhum) masih tinggal dengan keluarga pada objek sengketa, kemudian ia (Gaspar Da Costa) meninggal dunia, mayatnya dimakamkan di dalam objek sengketa, yang kuburannya masih nampak sampai saat ini yang dapat dilihat oleh semua pihak dan oleh Majelis Hakim pada saat Persidangan Setempat (PS) atas perkara ini.
7. Bahwa pada saat konflik Maluku yang mengakibatkan kondisi sosial masyarakat secara umum tidak aman, ternyata telah dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk melakukan jual-beli sebagian-sebaeian dari objek sengketa kepada masing-masing dari Para Tergugat II;
8. Bahwa pada saat Para Penggugat menghubungi masing-masing dari Para Tergugat II dan menjelaskan status kepemilikan objek sengketa yang sebenarnya, di antara mereka ada yang berkeinginan untuk menyelesaikannya secara damai dengan Para Penggugat bila dapat dibuktikan bahwa benar objek sengketa adalah milik Para Penggugat. Bagi masing-masing dari Para Tergugat II yang menunjukkan etika baik sedemikian, patutlah bila mereka dihargai dan dilindungi, sehingga bila sudah ada Surat Pernyataan Penyelesaian Damai yang ditandatangani oleh masing-masing dari Para Tergugat II dengan Para Penggugat, maka terhadap mereka tidak perlu dilakukan eksekusi. Selain itu,

Halaman 4 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga di antara Para Tergugat II yakni atas nama JOSIAS TELEHALA (yang namanya ditulis pada nomor 2.1), yang menolak bahkan dengan menggunakan kata-kata ancaman kepada Para Penggugat, Ia (JOSIAS TELEHALA) mengatakan antara lain: *"belum tahu orang Saparua punya kelakuan"*. Bahwa kalimat tersebut adalah bentuk ekspresi dengan pola sektarian yang bertujuan menimbulkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat untuk menguasai hak milik Para Penggugat terhadap objek sengketa. Juga, pada saat Para Penggugat bersama dengan saksi-saksi dan Ketua Saniri Negeri Suli meninjau objek sengketa sebelum gugatan ini diajukan, secara tiba-tiba Tergugat I hadir membawa parang panjang kemudian melakukan ancaman terhadap saksi batas. Untuk itu, jalan terbaik yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa, hanyalah melalui proses peradilan berdasarkan gugatan ini;

9. Bahwa patutlah bila sebelum Tergugat III turut menandatangani surat-surat jual-beli terhadap bagian-bagian objek sengketa antara Tergugat I dengan masing-masing dari Para Tergugat II, seharusnya Tergugat III meneliti secara benar status kepemilikan terhadap objek sengketa melalui dukungan keterangan saksi-saksi batas dan Badan Saniri Negeri sebagai penjaga hukum adat Negeri Suli, namun hal itu tidak dilakukan. Untuk itu, kiranya Pengadilan menyatakan, tindakan Tergugat III yang turut menandatangani surat-surat jual-beli terhadap bagian-bagian objek sengketa antara Tergugat I dengan masing-masing Para Tergugat II sebagai tindakan yang tidak patut dan telah merugikan Para Penggugat, sehingga surat-surat tersebut mesti dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan masing-masing dari Para Tergugat II tidak berhak terhadap objek sengketa, maka patutlah bila Pengadilan menghukum/memerintahkan Tergugat I, Para Tergugat II maupun setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untuk membongkar bangunan rumah, keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong, dapat dilakukan dengan cara paksa melalui bantuan Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan dukungan alat berat, dengan pengecualian kepada masing-masing dari Para Tergugat II yang beretika baik sebagaimana dijelaskan pada butir 7 (tujuh) posita pada gugatan ini;
11. Bahwa pasal 1365 KUHPdata menegaskan : *Tiap perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.* Oleh karena

Halaman 5 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat I telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, maka patutlah bila Tergugat I dihukum atas perbuatannya itu. Untuk memudahkan, perhitungan angka kerugian dapat dilakukan dalam bentuk bagian-bagian tanah yang telah dibangun rumah dan telah ditempati oleh masing-masing dari Para Tergugat II itu, dibayar nilai kontraknya setiap tahun oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, dihitung serendah-rendahnya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) mulai dari tahun 2014 saat Sdr. PAULUS NIKIJULUW dari Para Tergugat II yang terbelakang membangun rumah tinggal pada objek sengketa sampai putusan atas perkara ini dieksekusi. Oleh karena terdapat 5 buah rumah pada objek sengketa yang dibangun oleh masing-masing dari Para Tergugat II atas jual-beli dengan Tergugat I, maka Tergugat I mesti dihukum untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat setiap tahun sebesar $5 \times \text{Rp.5.000.000.-} = \text{Rp.25.000.000.-}$ (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tahun 2014 sampai putusan atas perkara ini dieksekusi;

12. Bahwa semua dalil dalam gugatan Para Penggugat ini didukung dengan alat bukti (surat-surat dan saksi-saksi), maka gugatan Para Penggugat dapat diterima seluruhnya. Untuk itu. Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, mesti dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah. Pemilik objek sengketa yakni tanah/dusun Pawar Maintain, di daerah/wilayah Pawar dalam petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menyatakan Tergugat I, Para Tergugat II dan sekalian orang yang mendapat hak dari mereka tidak berhak terhadap objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menandatangani surat jual- beli antara Tergugat I dengan masing-masing Para Tergugat II terhadap sebagian-sebagian dari objek sengketa, tanpa meneliti secara benar status kepemilikannya sebagai perbuatan yang tidak patut dan merugikan Para Penggugat. Untuk itu surat-surat jual-beli tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penjualan bagian-

Halaman 6 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tertentu dari objek sengketa kepada masing-masing Para Tergugat II, sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat. Untuk itu, perbuatan tersebut dinyatakan tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku;

6. Menghukum / memerintahkan Tergugat I, masing-masing Para Tergugat II dan setiap orang yang mendapat hak dari mereka untuk membongkar rumah yang mereka bangun dan ditempati pada objek sengketa, kemudian keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong, dapat dilakukan dengan cara paksa melalui bantuan POLRI dan TNI dengan dukungan alat berat;
7. Menyatakan terhadap masing-masing Para Tergugat II yang telah menyelesaikan secara damai dengan Para Penggugat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penyelesaian Damai yang ditandatangani oleh masing-masing dari Para Tergugat II dengan Para Penggugat, maka kepada mereka tidak perlu dilakukan eksekusi;
8. Menghukum / memerintahkan Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat setiap tahun sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tahun 2014 sampai putusan atas perkara ini dieksekusi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya **SEMUEL WAILERUNY, SH** dan **KORNELES LATUNY, SH**, Tergugat I dan Para Tergugat II datang menghadap persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH** dan **AKMEN OLYES MARCO NOIJA, SH**, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap dipersidangan baik sendiri atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan maka harus dilakukan upaya damai melalui lembaga Mediasi dan Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 141/Pdt.G/2016/PN.Amb, tanggal 04 Agustus 2016 yang menunjuk saudara **R.A. DIDI ISMIATUN,SH.MH**um, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai mediator dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Proses Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator, tanggal 23 September 2016 ternyata Para Pihak menyatakan

Halaman 7 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan berdamai dan tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan Jawabannya, tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

a. Gugatan Para Penggugat terdapat Error in Persona;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat butir ke-7 (tujuh), Para Penggugat telah mendalilkan bahwa : “ Bahwa pada saat konflik Maluku yang mengakibatkan kondisi sosial masyarakat secara umum tidak aman, ternyata telah dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk melakukan jual beli sebagian-sebagian dari objek sengketa kepada masing-masing dari Para Tergugat II”, kemudian pada nama-nama Para Tergugat II, sebagai subjek dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat memasukan nama pada butir 2.3 yaitu LEBERINA WAKOLE dan pada butir 2.4 yaitu HENDRA TUHUMURY, adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal ini hubungan jual beli tanah dengan Tergugat I sebagai penjual tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, akan tetapi karena Para Penggugat telah memasukkan kedua nama yang dikatakan diatas dalam gugatan Para Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah salah alamat atau salah orang atau error in persona;

b. Gugatan Para Penggugat terdapat Error in Objecto;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat butir ke-1 (satu), Para Penggugat telah mendalilkan bahwa “selanjutnya tanah / dusun Pawar Maintain disebut objek sengketa “, namun dalam kenyataan perlu dijelaskan bahwa objek sengketa ini adalah sebahagian dari tanah dati yang bernama dati pawar dan tanah dati pawar ini kemudian dikenal oleh masyarakat negeri Suli asli nama pawar pohon lontar dan pawar maintain, dikatakan tanah pawar pohon lontar karena dulunya banyak pohon lontar yang tumbuh di daerah itu dan yang disebut pawar maintain karena ditempat itu banyak tumbuhan maintain yang tumbuh disitu; Kemudian objek sengketa yang di dalilkan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini dalam kenyataannya adalah pawar pohon lontar, tetapi bukan pawar maintain;

Bahwa tanah pawar maintain masih ada di bahagian Utara dari pawar pohon lontar, akan tetapi karena Para Penggugat telah menyatakan dalam

Halaman 8 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya bahwa objek sengketa adalah pawar maintain, dengan demikian gugatan Para Penggugat mengalami error in objecto;

Berdasarkan uraian yang dikedepankan diatas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka :

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi Para Tergugat yang dikatakan di atas, termasuk juga dalam pokok perkara sebagai dalil sangkalan Para Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-1 (satu) adalah dalil yang tidak benar, karena itu haruslah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima karena itu perlu ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa adalah tidak benar kalau Para penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 1 (satu) Hektar yang dikenal dengan nama PAWAR MAINTAIN adalah milik dari Para penggugat. Dikatakan demikian karena yang disebut bidang tanah yang
 - b. bernama PAWAR, adalah bidang tanah dati milik dari moyang Tergugat 1 (satu) yang bernama LORONS PATTIRANE, sesuai Register Dati 1814 yang terdapat di Negeri Suli;
 - c. Bahwa bidang tanah dati yang bernama DATI PAWAR, ada sebahagian yang ditumbuhi oleh pohon lontar, maka bahagian itu kemudian disebut oleh masyarakat sebagai TANAH PAWAR POHON LONTAR, sedangkan yang sebahagian lagi karena ditumbuhi oleh tanaman yang dikenal dengan nama MAINTAI, maka bahagian itu disebut sebagai tanah PAWAR

Halaman 9 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAINTAI.

d. Bahwa kalau bidang tanah yang kini di dalilkan oleh Para Penggugat adalah bidang tanah PAWAR MAINTAIN, adalah sesuatu yang tidak benar, karena bidang tanah yang dikenal dengan nama PAWAR MAINTAIN bukan terletak pada tempat yang dalam gugatan disebut sebagai Objek Sengketa, sebab bidang tanah yang disebut dalam gugatan sebagai Objek Sengketa adalah bidang tanah PAWAR POHON LONTAR.

e. Bahwa kemudian terhadap batas-batas _yang disebut oleh Para Penggugat dalam Gugatannya adalah batas-batas yang keliru dan harus ditolak karena:

- Batas sebelah utara seharusnya berbatasan dengan Tanah Dati PAWAR POHON LONTAR, tetapi bukan dengan tanah/dusun milik Maria Putinela (almarhum), dan dengan tanah/dusun milik Ari da Costa (almarhum);
- Batas sebelah Timur seharusnya berbatasan. Dengan Tanah Dati KAKIARI milik moyang dari Tergugat I yang kini turun kepada Tergugat I, tetapi bukan dengan berbatasan dengan tanah/dusun yang biasa disebut Dusun Pawar Beser milik Dominggus Patirane (almarhum) dan Philipus Pattirane (almarhum), turun kepada ahli waris mereka antara lain Daniel Patirane dan Jacob Patirane. Mereka ini tidak mempunyai hubungan darah atau keturunan dengan Moyang Lores yang keturunannya kepada Tergugat I;
- Batas sebelah Selatan seharusnya berbatasan dengan Tanah Dati TIHU, bukan dengan tanah Suli yang telah dialihkan dengan cara tukar guling kepada Sdr. Edi Suprpto, karena dari objek sengketa ke tanah yang dikatakan milik Sdr. Edi Suprpto, harus melewati tanah dati TIHU dulu baru mendapat tanah Sdr. Edi Suprpto;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat butir ke-2 (dua) dan butir ke-3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar, karena itu haruslah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dikatakan demikian karena :

Bidang tanah diberi nama PAWAR, yang kemudian dikenal dengan nama PAWAR POHON LONTAR dan PAWAR MAINTAIN seperti yang dijelaskan pada jawaban Tergugat butir ke-2.b (dua huruf b) diatas adalah nama dari

Halaman 10 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Dati, yang dimiliki oleh Anak Adat Negeri Suli, yaitu moyang dari Tergugat I yang bernama Moyang Lorens Pattirane yang dinikmati secara turun-temurun termasuk menikmati rumpun pohon sagu yang tumbuh dan hidup diatas tanah dati PAWAR dari moyang Lorens Pattirane sampai kepada Tergugat I, tetapi bukan dimiliki dan dinikmati oleh orang yang bukan anak adat Negeri Suli seperti GASPAR da COSTA yang kemudian turun kepada Para Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat butir ke-4 (empat) adalah dalil yang tidak benar, karena itu haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dikatakan demikian karena : pada objek sengketa yang diseketakan oleg Para penggugat ini dengan Tergugat I, darTdulu tidak ada warga Negeri Suli yang mengelola Sagu dengan sistim bagi hasil di Objek Sengketa, selain hal itu dilakukan ole keturunan dari Moyang Lorens Pattirane yang turun sampai kepada anak cucu, Ttermasuk kepada Tergugat I;

Akan tetapi karena Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Warga Negeri Suli yang mengelola sagu dengan sistim bagi hasil (*maano*), pada Objek Sengketa, maka merupakan kewajiban dari Para Penggugat untuk membuktikan nanti dalam pembuktian dalam perkara ini warga Negeri Suli siapa yang mengelola sagu dengan sistim maano tersebut

6. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat butir ke-5 (lima) adalah dalil yang tidak benar, dan karena itu haruslah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Dikatakan demikian karena :
 - a. Bukti dari bekas tempat rumah yang dibangun oleh GASPAR da COSTA (almarhum) itu dalam objek sengketa di mana?, kemudian tanaman umur pendek yang ditanam, dan ditanam dimana dalam objek sengketa yang katanya dinikmati oleh DOMINGGUS da COSTA termasuk keluarga Para Penggugat. Olehnya itu Para Penggugat harus membuktikan tanaman umur pendek apa yang usinya panjang yang ditanam oleh GASPAR da COSTA (almarhum), turun kepada DOMINGGUS da COSTA, kemudian turun sampai kepada Para Penggugat.
 - b. Selanjutnya juga didalilkan oleh Para Penggugat bahwa DOMINGGUS da COSTA menanam cengkih pada objek sengketa, harusnya dibuktikan oleh Para Penggugat Pohon Cengkih itu ditanam tahun berapa, dan terbakar di tahun berapa, dan pohon- pohon cengkih itu mempunyai bekas yang disebut oleh orang Maluku/Ambon dengan nama tuer pohon (sis

Halaman 11 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalan pohon), itu ada di mana?;

- c. Kemudian Para Penggugat juga mendalilkan bahwa semua Warga Masyarakat Negeri Suli yang hidup pada saman itu, Warga Masyarakat Negeri Suli yang bernama siapa?
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat butir ke-6 (enam) adalah dalil yang tidak benar, karena itu haruslah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dikatakan demikian karena :
 - a. Makam yang ada dalam objek sengketa yang di dalilkan itu tidak ada nisan yang tertulis pada pusara (kubur) yang dikatakan oleh Para Penggugat pusara/kuburan itu adalah kepunyaan GASPAR da COSTA (almarhum);
 - b. Bahwa kapan GASPAR da COSTA (almarhum) ini meninggal dunia, dan pada saat meninggal tersebut, kapan kuburan atau pusara itu dibuat seperti yang sekarang ini, karena sesuai dengan kenyataan, kuburan itu baru dibuat setelah selesai kerusakan, yaitu kurang lebih tahun 2006;
 - c. Selanjutnya perlu juga ditegaskan disini bahwa sangat diragukan kubur/pusara itu adalah kepunyaan GASPAR da COSTA (almarhum). Dikatakan di ragukan karena kebiasaan orang Ambon yang beragama Kristen, ketika meninggal, pada saat pemakaman biasanya kepala dari mayat tersebut harus kearah matahari masuk (Barat) dan kaki kearah Mata Hari Naik (Timur), akan tetapi dalam kenyataan kuburan / pusara yang ada dalam objek sengketa tidak seperti hal yang dikatakan di atas, dengan demikian sangat diragukan kebenaran dalil Para Penggugat menyangkut kuburan atau pusara dari almarhum GASPAR da COSTA;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat butir ke-7 (tujuh), butir ke-8 (delapan), dan butir ke-9 (Sembilan), haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim karena objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah Tanah Dati PAWAR yang dikenal oleh masyarakat adat Negeri Suli dengan Nama PAWAR POHON LONTAR, tetapi bukan PAWAR MAINTAIN, dan PAWAR adalah Tanah Dati Hak Adat yang dimiliki oleh Moyang Penggugat yang bernama LORENS PATTIRANE, anak Adat Negeri Suli, yang dinikmati secara turun temurun sampai dengan Tergugat I, dengan demikian bila Tergugat I yang menjual kepada Para Tewrgugat II adalah hak dari Tergugat I sebagai Pemilik Dusun Dati PAWAR tersebut;

Halaman 12 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat butir ke-10 (sepuluh) sampai dengan butir ke-12 (dua belas) haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim karena Tergugat I menjual bidang-bidang tanah kepada Para Tergugat II, bukanlah Tanah milik Para Penggugat, akan tetapi tanah yang dijual oleh Tergugat I itu adalah tanah hak adat (Tanah Dati) milik Tergugat I yang diwarisi dari Moyang Lorens Pattirane, sesuai Rregister Dati dari Negeri Suli;

Denga demikian adalah tidak tepat kalau Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum / memerintahkan Tergugat I, Para Tergugat II maupun setiap orang yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk membongkar bangunan rumah, keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong, dapat dilakukan dengan cara paksa melalui bantuan Polisi RI dan tentara (TNI) dengan memakai alat berat;

10. Bahwa apabila ada dalil-dalil Penggugat yang belum atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I, bukan berarti Tergugat I mengakuinya, akan tetapi sebaliknya Tergugat I menolaknya secara keras dan tegas.

Bahwa bertolak dari hal-hal yang dikedepankan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan, Para Penggugat adalah bukan pemilik sah atas Objek Sengketa;
3. Menyatakan surat-surat Tergugat yang dipakai sebagai alat bukti yang terkait dengan kepemilikan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah Tanah Dati PA WAR yang dikenal oleh orang Negeri Suli dengan nama Pawar Pohon Lontar, tetapi bukan Pawar Maintain yang dimiliki oleh Moyang LORENS PATTIRANE yang dinikmati secara turun temurun sampai dengan Tergugat I.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I untuk menjual objek Sengketa kepada Para Tergugat II adalah bukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II telah mengajukan Jawabannya, tanggal 17 Oktober 2016 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

a. Gugatan Para penggugat terdapat Error in Persona;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat butir ke-7 (tujuh), Para Penggugat telah mendalilkan bahwa “ Bahwa pada saat konflik Maluku yang mengakibatkan kondisi sosial masyarakat secara umum tidak aman, ternyata telah dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk melakukan jual beli sebagian-sebagian dari objek sengketa kepada masing-masing dari Para Tergugat II “, kemudian pada nama-nama Para Tergugat II, sebagai subjek dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat memasukan nama pada butir 2.3 yaitu LEBERINA WAKOLE dan pada butir 2.4 yaitu HENDRA TUHUMURI adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal ini hubungan jual beli tanah dengan Tergugat I sebagai Penjual Tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat, akan tetapi karena Para Penggugat telah memasukan kedua nama yang dikatakan diatas dalam gugatan Para Penggugat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat telah salah alamat atau salah orang atau error in persona;

b. Gugatan Para penggugat terdapat Error in Objecto;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat butir ke-1 (satu), Para Penggugat telah mendalilkan bahwa “ selanjutnya tanah / dusun pawar Maintain disebut objek sengketa “, namun dalam kenyataan perlu dijelaskan bahwa objek sengketa ini adalah sebahagian dari tanah dati yang bernama dati pawar dan tanah dati pagar ini kemudian dikenal oleh masyarakat negeri sulis asli nama pawar pohon lontar dan pawar maintain. Dikatakan tanah pawar pohon lontar karena dulunya banyak pohon lontar yang tumbuh didaerah itu dan yang disebut pawar maintain karena ditempat itu banyak tumbuhan maintain yang tumbuh disitu;

Kemudian objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini dalam kenyataannya adalah pawar pohon lontar, tetapi bukan pawar maintain;

Bahwa tanah pawar maintain masih ada dibahagian utara dari pawar pohon lontar, akan tetapi karena Para Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya bahwa objek sengketa adalah pawar maintain, dengan demikian Para Penggugat mengalami error in objecto;

Berdasarkan uraian yang dikedepankan diatas, maka Tergugat I memohon

Halaman 14 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Para Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka :

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi Para Tergugat yang dikatakan di atas, termasuk juga dalam pokok perkara sebagai dalil sangkalan Para Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Para Tergugat II menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat II;
3. Bahwa kami sebagai pembeli, ketika mencari untuk diketahui siapa pemilik tanah, maka yang kami temui adalah Tergugat I, kemudian setelah mendapat penjelasan dari Tergugat I, kami juga meminta keterangan dari Pemerintah Negeri Suli, dan kami mendapat keterangan bahwa bidang tanah yang akan di beli adalah tanah Dati Pawar sesuai Rigestar Dati Negeri Suli, adalah milik Moyang dari Tergugat I yang bernama Lorens Pattirane, dengan demikian setelah mendapat keterangan - keterangan yang disebutkan di atas, maka kami kemudian membeli dari Tergugat I, itu berarti kami adalah pembeli yang beritikad baik yang harus di lindung;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir ke-1 (satu) adalah dalil yang tidak benar, karena itu haruslah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di terima karena itu perlu ditanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa adalah tidak benar kalau Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 1 (satu) Hektar yang dikenal dengan nama PAWAR MAINTAIN adalah milik dari Para Penggugat. Dikatakan demikian karena yang disebut bidang tanah yang bernama PAWAR, adalah bidang tanah dati milik dari moyang Tergugat 1 (satu) yang bernama LORONS PATTIRANE, sesuai Register Dati 1814 yang terdapat di Negeri Suli;
 - b. Bahwa bidang tanah dati yang bernama DATI PAWAR, ada sebahagian

Halaman 15 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditumbuhi oleh pohon lontar, maka bahagian itu kemudian disebut oleh masyarakat sebagai TANAH PAWAR POHON LONTAR, sedangkan yang sebahagian lagi karena ditumbuhi oleh tanaman yang dikenal dengan nama MAINTAI, maka bahagian itu disebut sebagai tanah PAWAR MAINTAI;

- c. Bahwa kalau bidang tanah yang kini di dalilkan oleh Para Penggugat adalah bidang tanah PAWAR MAINTAIN, adalah sesuatu yang tidak benar, karena bidang tanah yang dikenal dengan nama PAWAR MAINTAIN bukan terletak pada tempat yang dalam gugatan disebut sebagai Objek Sengketa, sebab bidang tanah yang disebut dalam gugatan sebagai Objek Sengketa adalah bidang tanah PAWAR POHON LONTAR;
- d. Bahwa kemudian terhadap batas-batas yang disebut oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah batas-batas yang keliru dan harus ditolak karena:
- Batas sebelah utara seharusnya berbatasan dengan Tanah Dati PAWAR POHON LONTAR, tetapi bukan dengan tanah/dusun milik Maria Putinela (almarhum), dan dengan tanah/dusun milik Ari da Costa (almarhum);
 - Batas sebelah Timur seharusnya berbatasan dengan Tanah Dati KAKIARI milik moyang dari Tergugat I yang kini turun kepada Tergugat I, tetapi bukan dengan berbatasan dengan tanah/dusun yang biasa disebut Dusun Pawar Besar milik Dominggus Patirane (almarhum) dan Philipus Pattirane (almarhum), turun kepada ahli waris mereka antara lain Daniel Patirane dan Jacob Patirane. Mereka ini tidak mempunyai hubungan darah atau keturunan dengan Moyang Lores yang keturunannya kepada Tergugat I;
 - Batas sebelah Selatan seharusnya berbatasan dengan Tanah Dati TIHU, bukan dengan tanah Suli yang telah dialihkan dengan cara tukar guling kepada Sdr. Edi Suprpto, karena dari objek sengketa ke tanah yang dikatakan milik Sdr. Edi Suprpto, harus melewati tanah dati TIHU dulu baru mendapat tanah Sdr. Edi Suprpto.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat butir ke-2 (dua) dan butir ke-3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar, karena itu haruslah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dikatakan demikian karena :

Halaman 16 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang tanah di diberi nama PAWAR, yang kemudian dikenal dengan nama PAWAR POHON LONTAR dan PAWAR MAINTAIN seperti yang dijelaskan pada Jawaban Tergugat butir ke-2.b.(Dua huruf b) di atas, adalah nama dari Tanah Dati, yang dimiliki oleh Anak Adat Negeri Suli, yaitu moyang dari Tergugat I yang bernama Moyang Lorens Pattirane yang dinikmati secara turun-temurun termasuk menikmati rumpun pohon sagu yang tumbuh dan hidup di atas tanah dati PAWAR dari Moyang Lorens Pattirane sampai kepada Tergugat I, tetapi bukan dimiliki dan dinikmati oleh orang yang bukan anak adat Negeri Suli seperti GASPAR da COSTA, yang kemudian turun kepada Para Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat butir ke-4 (empat) adalah dalil yang tidak benar, karena itu haruslah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dikatakan demikian karena : pada objek sengketa yang diseketakan oleh Para penggugat ini dengan Tergugat I, dari dulu tidak ada warga Negeri Suli yang mengelola Sagu dengan sistim bagi hasil di Objek Sengketa, selain hal itu dilakukan oleh keturunan dari Moyang Lorens Pattirane yang turun sampai kepada anak cucu, Termasuk kepada Tergugat I. Akan tetapi karena Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Warga Negeri Suli yang mengelola sagu dengan sistim bagi hasil (*maano*), pada Objek Sengketa, maka merupakan kewajiban dari Para Penggugat untuk membuktikan nanti dalam pembuktian dalam perkara ini warga Negeri Suli siapa yang mengelola sagu dengan sistim *maano* tersebut;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat butir ke-5 (lima) adalah dalil yang tidak benar, dan karena itu haruslah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Dikatakan demikian karena :
 - a. Bukti dari bekas tempat rumah yang dibangun oleh GASPAR da COSTA (almarhum) itu dalam objek sengketa di mana?, kemudian tanaman umur pendek yang ditanam, dan ditanam dimana dalam objek sengketa yang katanya dinikmati oleh DOMINGGUS da COSTA termasuk keluarga para penggugat. Olehnya itu para penggugat harus membuktikan tanaman umur pendek apa yang usunya panjang yang ditanam oleh GASPAR da COSTA (almarhum), turun kepada DOMINGGUS da COSTA, kemudian turun sampai kepada Para Penggugat;
 - b. Selanjutnya juga didalilkan oleh Para penggugat bahwa DOMINGGUS da

Halaman 17 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COSTA menanam cengkih pada objek sengketa, harusnya dibuktikan oleh Para Penggugat pohon cengkih itu ditanam tahun berapa dan terbakar di tahun berapa dan pohon-pohon cengkih itu mempunyai bekas yang disebut oleh orang Maluku/Ambon dengan nama tuer pohon (sisir pengalihan pohon), itu ada di mana?

- c. Kemudian Para Penggugat juga mendalilkan bahwa semua Warga Masyarakat Negeri Suli yang hidup pada zaman itu, Warga Masyarakat Negeri Suli yang bernama siapa?
8. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat butir ke-6 (enam) adalah dalil yang tidak benar, karena itu haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dikatakan demikian karena:
 - a. Makam yang ada dalam objek sengketa yang di dalilkan itu tidak ada nisan yang tertulis pada pusara (kubur) yang dikatakan oleh Para Penggugat pusara/kuburan itu adalah kepunyaan GASPARD dan COSTA (almarhum).
 - b. Bahwa kapan GASPARD dan COSTA (almarhum) ini meninggal dunia, dan pada saat meninggal tersebut, kapan kuburan atau pusara itu dibuat seperti yang sekarang ini, karena sesuai dengan kenyataan, kuburan itu baru dibuat setelah selesai kerusakan, yaitu kurang lebih tahun 2006.
 - c. Selanjutnya perlu juga ditegaskan disini bahwa sangat diragukan kubur/pusara itu adalah kepunyaan GASPARD dan COSTA (almarhum). Dikatakan diragukan karena kebiasaan orang Ambon yang beragama Kristen, ketika meninggal, pada saat pemakaman biasanya kepala dari mayat tersebut harus kearah matahari masuk (Barat) dan kaki kearah Mata Hari Naik (Timur), akan tetapi dalam kenyataan kuburan / pusara yang ada dalam objek sengketa tidak seperti hal yang dikatakan di atas, dengan demikian sangat diragukan kebenaran dalil para Penggugat menyangkut kuburan atau pusara dari almarhum GASPARD dan COSTA;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat butir ke-7 (tujuh), butir ke-8 (delapan), butir ke-9 (sembilan), butir ke-10 (sepuluh) sampai dengan butir ke-12 haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim karena objek sengketa yang didalilkan oleh Para penggugat adalah Tanah Datar PAWAR yang dikenal oleh masyarakat adat Negeri Suli dengan Nama PAWAR POHON LONTAR, tetapi bukan PAWAR MAINTAIN, dan PAWAR

Halaman 18 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tanah Dati Hak Adat yang dimiliki oleh Moyang Penggugat yang bernama LORENS PATTIRANE, anak Adat Negeri Suli, yang dinikmati secara turun temurun sampai dengan Tergugat I, dengan demikian bila Tergugat I yang menjual kepada para Tergugat II adalah hak dari Tergugat I sebagai Pemilik Dusun Dati PAWAR tersebut;

10. Bahwa apabila ada dalil-dalil Penggugat yang belum atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I, bukan berarti Tergugat I mengakuinya, akan tetapi sebaliknya Tergugat I menolaknya secara keras dan tegas;

Bahwa bertolak dari hal-hal yang dikedepankan di atas, maka Para Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah bukan pemilik sah atas objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah Tanah Dati PAWAR yang dikenal oleh orang Negeri Suli dengan nama Pawar Pohon Lontar, tetapi bukan Pawar Maintain yang dimiliki oleh Moyang LORENS PATTIRANE yang dinikmati secara turun temurun sampai dengan Tergugat I;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I untuk menjual Objek Sengketa kepada Para Tergugat II adalah bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat III pernah hadir pada persidangan tanggal 28 Juli 2016, tetapi pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap surat gugatan Para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Para Tergugat II tersebut diatas, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanggal 31 Oktober 2016 yang pada pokoknya Para Penggugat bertahan pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Para Tergugat II masing-masing telah mengajukan Dupliknya tanggal 10 Nopember 2016 yang pada pokoknya Tergugat I bertahan pada dalil-dalil sangkalannya;

Halaman 19 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Surat Pernyataan DANIEL PATTIRANE dan JACOB PATTIRANE, tanggal 11 Juni 2016, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, yang diberi tanda bukti **P-1**;
2. Photo copy Surat Pernyataan WILHELMINA KAILUHU, tanggal 11 Juni 2016, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. Photo copy Surat Pernyataan JACOB PUTINELA, tanggal 12 Juni 2016, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. Photo copy Surat Pernyataan JACOB SEMUEL SUITELA, tanggal 12 Juni 2016, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-4**;
5. Photo copy Surat Pernyataan YAN CHRISTEFORIS SUITELA, tanggal 12 Juni 2016, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-5**;
6. Photo copy Surat Pernyataan HABEL SUITELA, S.Pd, tanggal 28 Oktober 2016, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-6**;
7. Photo copy Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 140-216 Tahun 2007 tentang Pengresmian Saniri Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 02 Juli 2007, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan tidak ada aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-7**;
8. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1778, tanggal 05 September 2001, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-8**;

Halaman 20 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1826, tanggal 05 September 2001, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-9**;
10. Photo copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 981/NS/XI/2007, tanggal 05 Nopember 2007, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-10**;
11. Photo copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 952/NS/IX/2007, tanggal 26 September 2007, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-11**;
12. Photo copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 957/NS/IX/2007, tanggal 26 September 2007, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-12**;
13. Photo copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama, tanggal 25 Maret 1998, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan tidak ada aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-13**;
14. Photo copy Putusan Kasasi Nomor 576 K/PDT/2008, tanggal 25 Nopember 2008, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-14**;
15. Photo copy Kwitansi, tanggal 23 Januari 2016, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-15**;
16. Photo copy Akta Hibah Nomor Dua belas/1987, tanggal 26 September 1987, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-16**;
17. Photo copy Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/83/III/2017/SPKT, tanggal 22 Maret 2017, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-17**;

Halaman 21 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Photo copy Kwitansi, tanggal 01 Mei 2015 yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-18**;
19. Photo copy Kwitansi, tanggal 01 Agustus 2016, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **P-19**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan ada yang sesuai dengan aslinya dan ada pula yang tidak ada aslinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Silsilah Keturunan LOURENS PATTIRANE, tanggal 10 Maret 2003, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, yang diberi tanda bukti **T-1**;
2. Photo copy Surat Besluit Dati, tanggal 5 Agustus 1934, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, yang diberi tanda bukti **T-2**;
3. Photo copy Risalah Pertemuan Keluarga Besar Pattirane, tanggal 12 Maret 2015 yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T-3**;
4. Photo copy Kwitansi, tanggal 8 Nopember 2012, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T-4**;
5. Photo copy Kwitansi, tanggal 26 Juli 2015, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T-5**;
6. Photo copy Kwitansi, tanggal 26 Nopember 2014, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T-6**;

Halaman 22 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photo copy Kwitansi, tanggal 05 Januari 2012, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T-7**;
8. Photo copy Kwitansi, tanggal 27 Agustus 2013, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T-8**;
9. Photo copy Surat Keterangan Pencabutan Hak Tanah, tanggal 12 Maret 2005, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T-9**;
10. Photo copy Surat Keterangan Nomor 300/NS/HI/2005, tanggal 13 Maret 2005, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T-10**;
11. Photo copy Surat Keterangan Nomor 56/NS/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T-11**;
12. Photo copy Berita Acara Serah Terima Rancangan Peraturan Negeri Suli, tanggal 09 Nopember 2015, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T-12**;
13. Photo copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 162/NS/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T-13**;
14. Photo copy Surat Keterangan Nomor 601/NS/VIII/2009, tanggal 16 Agustus 2009, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T-14**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 23 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Kwitansi, tanggal 08 Nopember 2012, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, yang diberi tanda bukti **T.II-1**;
2. Photo copy Kwitansi, tanggal 26 Juli 2015, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, yang diberi tanda bukti **T.II-2**;
3. Photo copy Kwitansi, tanggal 26 Nopember 2014 yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T.II-3**;
4. Photo copy Kwitansi, tanggal 05 Januari 2012, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T.II-4**;
5. Photo copy Kwitansi, tanggal 27 Agustus 2013, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai dengan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon yang diberi tanda bukti **T.II-5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **WILHELMINA KAILUHU :**

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat lainnya tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah pawar moutein yang dipersengketakan oleh para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal opa / kakek Para Penggugat bernama Gaspar da Costa dan isterinya bernama ibu Yosina;
- Bahwa sebelum perang Jepang, saksi sering membawa makanan kepada orang tua saksi (ayah) yang sedang memukul sagu di atas tanah / dusun pawar moutein milik Gaspar da Costa di wilayah Pawar dalam petuanan Negeri Suli;
- Bahwa ketika saksi membawa makanan untuk orang tua saksi (ayah), saksi melihat almarhum Gaspar da Costa dan keluarganya tinggal dan berkebun diatas tanah objek sengketa (tanah / dusun pawar moutein) dan ketika itu

Halaman 24 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sering bermain dengan 2 (dua) orang anak almarhum Gaspar da Costa yang bernama Maria da Costa (almarhum) dan Ludia da Costa (almarhum);
- Bahwa ketika almarhum Gaspar da Costa meninggal dunia, saksi ikut hadir dalam ibadah pemakaman baik di rumah maupun ditempat pemakaman;
 - Bahwa setelah Gaspar da Costa meninggal kemudian dikuburkan di tanah miliknya yang saat ini menjadi tanah objek sengketa dan hingga saat ini kuburan / makamnya masih ada;
 - Bahwa ibadah pemakaman almarhum Gaspar da Costa dipimpin oleh bapak Pendeta Ririmase;
 - Bahwa pada jaman penjajahan Jepang, almarhum Gaspar da Costa, saksi dan masyarakat Negei Suli lari dan tinggal di hutan dan setelah selesai perang semua turun kembali ke kampung termasuk almarhum Gaspar da Costa;
 - Bahwa tanah / dusun pawar mountein berbatas sebelah Utara dengan tanah milik Mari Puttinela (almarhum) dan tanah milik Ari da Costa (almarhum), sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Jacob Puttinela (almarhum) dan tanah milik Dominggus Pattirane (almarhum) dan Philipus Pattirane (almarhum);
 - Bahwa saksi saat ini bertempat tinggal di Negeri Suli tepatnya di Kampung Kayu Manis;
 - Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa pernah dibangun sebuah rumah yang terbuat dari gaba-gaba oleh almarhum Gaspar da Costa dan saksi pernah melihat almarhum menanam pohon sagu diatas tanah objek sengketa;
 - Bahwa selain ditanami pohon sagu, diatas tanah objek sengketa pernah juga ditanami dan tumbuh tanaman cengkeh dan pala, tetapi saat ini sudah mati;
 - Bahwa setelah almarhum Gaspar da Costa meninggal dunia, tanah objek sengketa di kelolah / diurus oleh ahli warisnya Agustinus da Costa dan saudara-saudaranya;
 - Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah diurus oleh orang lain, kecuali oleh Agustinus da Costa dan saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris Gaspar da Costa;
 - Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh orang lain dengan cara membangun rumah diatas tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang menempati tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah lagi mendatangi tanah objek sengketa, karena usia saksi yang sudah tua dan kaki saksi tidak kuat lagi untuk berjalan jauh;

Halaman 25 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang patok-patok batas yang ditanam disekitar tanah objek sengketa, karena dulunya tidak pernah ada patok-patok batas;
- Bahwa ketika terjadi perang Jepang Para Penggugat belum lahir;
- Bahwa tanah / dusun pohon lontar letaknya dibagian belakang dari tanah / dusun pawar mountein (objek sengketa);
- Bahwa tanah / dusun pawar mountain yang diatasnya ada kuburan / makam almarhum Gaspar da Costa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, sedangkan Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya ;

2. DANIEL PATTIRANE :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pihak tersebut;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah pawar mountein yang dipersengketakan oleh para pihak;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan, tanggal 11 Juni 2016 yang isinya menerangkan bahwa tanah / dusun yang bernama Pawar Besar yang merupakan milik kami (keluarga Pattirane) dalam petuanan Negeri Suli bagian Barat berbatasan dengan tanah / dusun Pawar Mountain milik Para Penggugat sebagai warisan dari almarhum Gaspar da Costa / orang tua Para Penggugat;
- Bahwa diatas tanah / dusun Pawar Mountain milik Para Penggugat terdapat sebuah kuburan dari opa Para Penggugat yang bernama Gaspar da Costa dan terdapat pula rumpun-rumpun sagu milik opa Gaspar da Costa yang selalu dinikmati oleh sdr. Agustinus da Costa dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi maupun semua warga Negeri Suli yang seumuran mengetahui dan menyaksikan secara langsung Bapak Dominggus da Costa yang merupakan anak dari opa Gaspar da Costa atau ayah dari Agustinus da Costa dan saudara-saudaranya berkebudun ;
- Bahwa saksi menyaksikan dan melihat orang mengambil sagu (pukul sagu) dengan sistem maano diatas tanah / dusun pawar mountein, kemudian memberikan hasilnya kepada Oma Sina da Costa isteri dari opa Gaspar da Costa atau kepada Bapak Dominggus da Costa dan saudara-saudaranya;

Halaman 26 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Gaspar da Costa memiliki anak yang bernama Anthoni da Costa, Corneles da Costa, Dominggus da Costa, Maria da Costa dan Ludia da Costa;
- Bahwa Dominggus da Costa memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Selvia da Costa, Agus da Costa, Zeth da Costa, Anthoni da Costa, Josefin da Costa dan Janes da Costa;
- Bahwa di Negeri Suli ada dusun yang bernama pawar, tetapi dusun pawar terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian dengan pemiliknya yang berbeda-beda diantaranya dusun pawar untuk marga da Costa, marga Puttinela, marga Pattirane dan marga Pattiasina;
- Bahwa setahu saksi di Negeri Suli terdapat 16 (enam belas) marga asli orang Suli;
- Bahwa setahu saksi ada tanah / dusun dati milik Lourens Pattirane;
- Bahwa pernah marga da Costa menjabat sebagai Raja di Negeri Suli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Tergugat I ataupun orang tuanya memiliki hak atau pernah berusaha / mengelola diatas tanah / dusun pawar mountein;
- Bahwa saksi mengetahui tanah / dusun pawar mountein sebagian-sebagian telah diperjual belikan oleh Tergugat I kepada Para Tergugat lainnya;
- Bahwa Tergugat I menjual sebagian-sebagian tanah / dusun pawar mountein kepada orang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah / dusun pawar mountein;
- Bahwa setahu saksi tanah / dusun pawar mountein yang dipersengketakan para pihak dalam perkara ini bukan merupakan tanah milik Lourens Pattirane;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, sedangkan Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

3. JACOB SUITELA :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pihak tersebut;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah pawar mountein yang dipersengketakan oleh para pihak;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan, tanggal 12 Juni 2016 yang menerangkan pada tahun 1970an saksi dan sdr. Yan Christeforis Suita pernah

Halaman 27 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul sagu dengan sistem bagi hasil (maano) di tanah / dusun Pawar Mountain milik Para Penggugat sebagai warisan dari almarhum Gaspar da Costa / orang tua Para Penggugat;

- Bahwa ketika saksi dan sdr. Yan Christeforis Suita mengambil sagu ditanah / dusun pawar mountein, saksi melihat diatas tanah / dusun pawar mountein selain tumbuh pohon sagu, ada juga tanaman umur pendek yang ditanami dan diambil hasilnya oleh bapak Dominggus da Costa yang merupakan orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ata tanah / dusun pawar mountein terdapat sebuah kubur / makam milik almarhum Gaspar da Costa yang merupakan opa / kakek dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi ketika masih kecil baru kelas 5 Sekolah Rakyat (SR) pernah mengambil sagu (pukul sagu) dengan orang tua saksi (ayah) di tanah / dusun pawar mountein milik almarhum Gaspar da Costa dengan sistem bagi hasil (maano) dan setelah mengambil sagu kemudian dibagikan dengan oma / nenek Sina da Costa isteri dari almarhum Gaspar da Costa;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi (ayah) mengambil sagu (pukul sagu) di tanah / dusun pawar mountein sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1969;
- Bahwa saksi mengambil (pukul) sagu di tanah / dusun pawar mountein pada bagian Utara;
- Bahwa selain orang tua saksi mengambil sagu dengan sistim bagi hasil (maano), saksi juga melihat ada orang lain yang memukul sagu di dusun pawar mountein yaitu sdr. Neles Hurseputy dan sdr. Nani Hurseputy;
- Bahwa ketika saksi dan orang tua saksi mengambil (pukul) sagu diatas tanah / dusun pawar mountein, Tergugat I ataupun orang tuanya tidak pernah melarang ataupun berkeberatan;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa terdapat 5 (lima) buah bangunan rumah, namun saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik rumah tersebut;
- Bahwa diatas tanah / dusun pawar mountein terdapat sebuah makam / kubur milik almarhum Gaspar da Costa yang merupakan opa / kakek Para Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1986 saksi pernah disuruh keluarga Para Penggugat untuk mengerjakan / memperbaiki kuburan tersebut dengan menggunakan semen;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara berada disekitar kuburan / makam, kemudian datang sdr. Ais Kristofol dengan membawa alat-alat untuk

Halaman 28 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kuburan, sehingga saksi membantunya untuk memperbaiki kuburan tersebut;

- Bahwa saksi mengerjakan kuburan tersebut tanpa mendapat bayaran, karena hanya membantu saja;
- Bahwa kuburan / makam opa Gaspar da Costa dikerjakan hanya sehari saja;
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa saksi pernah berkebun dan menanam tanaman jambu mente dan pohan jati mas;
- Bahwa pernah ada staf Desa Negeri Suli dan pihak Kepolisian dari Polsek turun dan melihat tanah objek sengketa ketika terjadi masalah antara keluarga Da Costa dengan keluarga Markus Pattirane;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Tergugat I ataupun orang tuanya memiliki hak atau pernah berusaha / mengelola diatas tanah / dusun pawar mountein;
- Bahwa saksi mengetahui tanah / dusun pawar mountein sebagian-sebagian telah diperjual belikan oleh Tergugat I kepada Para Tergugat lainnya;
- Bahwa Tergugat I menjual sebagian-sebagian tanah / dusun pawar mountein kepada orang lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah / dusun pawar mountein;
- Bahwa setahu saksi tanah / dusun pawar mountein yang dipersengketakan para pihak dalam perkara ini bukan merupakan tanah milik Lourens Pattirane;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, sedangkan Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

4. RICHARD VEERMAN :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat I, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pihak tersebut, sedangkan Para Tergugat lainnya tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah pawar yang dipersengketakan oleh para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa dikenal dengan tanah pawar mountein yang bagian barat dari tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa dusun / tanah pawar terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu dusun / tanah pawar mountein dan dusun / tanah pawar lontar;

Halaman 29 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa disebut dusun / tanah pawar mountein, karena diatas tanah tersebut banyak tumbuh tumbuhan mountein;
- Bahwa dusun / tanah pawar mountein yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik keluarga Da Costa / Para Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa diusahakan turun-temurun oleh orang tua Para Penggugat hingga diwariskan kepada anak dan cucu-cucunya;
- Bahwa tanah objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut : Utara berbatas dengan tanah Opa / Kakak Ali, Selatan berbatas dengan tanah Negeri Suli, Barat berbatas dengan tanah Markus Pattirane dan Timur berbatas dengan tanah milik Opa / Kakek Opa Pattirane;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa merupakan milik keluarga Da Costa, karena keluarga Da Costa ada melakukan kegiatan diatas tanah tersebut dan juga berdasarkan cerita opa / kakek saksi;
- Bahwa keluarga Da Costa telah melakukan kegiatan (berkebun) diatas tanah objek sengketa dengan menanam pohon cengkeh dan pohon pala, tetapi kemudian tanaman-tanaman tersebut mati;
- Bahwa saksi sebagai pemilik tanah dati pernah bersama-sama dengan Pemerintah Negeri Suli turun ke lokasi tanah objek sengketa untuk melihat dan menjelaskan batas-batas tanah;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat sebuah makam / kubur milik almarhum Gaspar da Costa yang merupakan opa / kakek Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bermasalah dengan Tergugat I berkaitan dengan tanah milik saksi yang telah dijual oleh Tergugat I, kemudian saksi melaporkan kepada Pemerintah Negeri Suli, lalu Tergugat I dipanggil dan ada kesepakatan dengan orang yang membeli tanah dengan saksi;
- Bahwa Tergugat I pernah juga menjual tanah kepada Ibu Lisyé, dimana kemudian ibu Lisyé mengetahui tanah yang akan dibelinya merupakan milik orang lain, sehingga ia membatalkan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat yang bernama Dominggus da Costa dan isterinya Batzeba Papilaya, sedangkan orang tua dari Dominggus da Costa adalah Gaspar da Costa dan Fransina da Costa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat beraktifitas diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi pernah marga Da Costa menjadi Raja di Negeri Suli;

Halaman 30 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, sedangkan Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

5. RISYE ROPENA :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pihak tersebut;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah pawar mountein yang dipersengketakan oleh para pihak;
- Bahwa saksi pernah akan membangun sebuah rumah diatas tanah yang saksi beli dari Tergugat I, tetapi kemudian datang sdr. Jacob Puttinela alias Yopi Puttinela menjumpai dan menegur saksi untuk tidak membangun rumah diatas tanah yang saksi beli, karena menurut Yopi Puttinela tanah tersebut merupakan tanah miliknya;
- Bahwa oleh karena saksi ditegur oleh Yopi Puttinela dengan mengatakan tanah yang saksi beli dari Tergugat I merupakan tanah miliknya, kemudian saksi tidak mau ada masalah dengan tanah tersebut, lalu saksi membayar lagi harga tanah kepada Yopi Puttinela;
- Bahwa untuk tanah yang sama saksi membayar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kepada Tergugat I dan kedua untuk sdr. Yopi Puttinela;
- Bahwa untuk Tergugat I sesuai kesepakatan seharusnya saksi membayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi baru membayar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Tergugat I untuk mengembalikan uang yang pernah saksi bayar tersebut;
- Bahwa saksi mau membayar harga tanah tersebut kepada sdr. Yopi Puttinela, karena ada surat dari Pemerintah Negeri Suli yang menerangkan bahwa tanah yang saksi beli tersebut merupakan milik sdr. Yopi Puttinela;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa terdapat 5 (lima) buah bangunan rumah yang merupakan rumah milik Para Tergugat II;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat sebuah makam / kubur, yang menurut warga sekitar kuburan / makam tersebut milik opa / kakek Para Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dan rumah sdr. Paulus Nikijuluw (salah satu Para Tergugat II) tidak begitu jauh;

Halaman 31 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, sedangkan Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

6. JULIUS MARKUS PATTIRANE :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pihak tersebut;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah pawar yang dipersengketakan oleh para pihak;
- Bahwa Tergugat I sudah sering menjual tanah termasuk menjual tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah saksi dijual oleh Tergugat I, karena saksi tinggal di Kota Ambon;
- Bahwa saksi tinggal di Kota Ambon, namun tanah milik saksi di jaga oleh bapak Anthon Renwarin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, sedangkan Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

7. FRANS LAINSAMPUTTY :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pihak tersebut;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah pawar mountein yang dipersengketakan oleh para pihak;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa (Raja) Negeri Suli sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa marga Da Costa pernah menjabat sebagai Kepala Desa (Raja) Negeri Suli sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-6 yang menerangkan daftar nama orang yang bermarga Da Costa yang pernah menjadi Raja di Negeri Suli;
- Bahwa saksi pernah menanam patok batas antara tanah milik Negeri Suli dengan tanah milik Gaspar da Costa (Para Penggugat) berkaitan dengan

Halaman 32 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kantor Negeri Suli yang akan dikerjakan oleh sdr. Edi Suprpto;

- Bahwa ketika saksi melakukan penanaman batok batas antara tanah milik Gaspar da Costa dengan tanah Negeri Suli yang kemudian diberikan kepada sdr. Edi Suprpto, tidak pernah ada keberatan dari Tergugat I maupun keluarganya;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat pohon sagu dan menurut Para Penggugat saat ini sudah ada bangunan rumah milik Para Tergugat II;
- Bahwa tanah objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut : Utara berbatas dengan tanah Ari da Costa, Timur berbatas dengan tanah Philip Pattirane, Barat berbatas dengan tanah Markus Puttinela dan Selatan berbatas dengan tanah Negeri Suli / Edi Suprpto;
- Bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan milik Tergugat I;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa (Raja) Negeri Suli tahun 1995 – 2003 yang menjabat sebagai Kepala Dati Pattirane adalah sdr. Abraham Pattirane;
- Bahwa sdr. Abraham Pattirane dan sdr. Markus Pattirane (Tergugat I) memiliki hubungan keluarga saudara kandung (adik-kakak);
- Bahwa sdr. Yacob Suitela pernah mengambil (pukul) sagu diatas tanah objek sengketa dengan sistim bagi hasil (maano);
- Bahwa bagian Selatan dari tanah objek sengketa yang berbatas dengan tanah Negeri Suli / Edi Suprpto terdapat 2 (dua) buah patok batas;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat sebuah makam / kubur, yang merupakan kuburan / makam dari opa / kakek Para Penggugat yang bernama Gaspar da Costa;
- Bahwa Para Penggugat tidak mendiami atau tinggal diatas tanah objek sengketa tetapi tinggal di daerah Natsepa yang masih masuk Negeri Suli;
- Bahwa tidak semua tanah di Negeri Suli terdaftar pada Register Dati, hanya tanah-tanah tertentu saja;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak terdaftar dalam Register Dati, tetapi merupakan tanah Negeri Suli;
- Bahwa almarhum Gaspar da Costa memperoleh tanah objek sengketa secara turun temurun dari orang tuanya yang telah diusahakan sejak dulu;
- Bahwa tanah negeri yang telah diusahakan bertahun-tahun oleh seseorang, maka orang tersebut bisa datang ke Desa untuk meminta surat hak atas tanah yang telah diusahakannya tersebut;

Halaman 33 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dikenal dengan nama tanah pawar yang asalnya dari Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, sedangkan Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

8. **ABISA PATTIRANE :**

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pihak tersebut;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah pawar yang dipersengketakan oleh para pihak;
- Bahwa suami saksi bernama Yohanis Pattirane yang merupakan anak dari Abraham Pattirane;
- Bahwa mertua saksi yang bernama Abraham Pattirane ada memiliki surat tanah (besluit dati), tetapi hingga saat ini saksi dan keluarga tidak mengetahui surat tanah (besluit dati) aslinya ada dimana, karena saksi dan keluarga hanya memiliki surat tanah (besluit dati) yang fotocopy saja;
- Bahwa mertua saksi ada memiliki beberapa potong tanah dati yaitu dati Nining, dati Tihu, dati Amaluli dan dati pawar;
- Bahwa suami saksi yang bernama Yohanis Pattirane adalah anak kandung dari Abraham Pattirane, dimana opa / kakek Tergugat I merupakan saudara kandung dari Abraham Pattirane;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, sedangkan Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

9. **ALEXANDER SITANALA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, sedangkan Para Tergugat II tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah pawar yang dipersengketakan oleh para pihak;
- Bahwa pernah menjabat sebagai Saniri Negeri Suli yang dipilih dan diangkat oleh masyarakat serta dikukuhkan oleh Bupati Maluku Tengah;

Halaman 34 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang bernama Geraldus Johanes Alputila menjabat sebagai Saniri Negeri Suli;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa yang dipersengketakan oleh para pihak, karena saksi pernah diminta oleh Para Penggugat untuk menunjuk lokasi dan saksi kemudian menunjuk tanah tersebut;
- Bahwa selain tanah dati ada juga tanah negeri yang dialihkan / diberikan kepada masing-masing marga dan tanah tersebut kemudian digarap / dikelola oleh masyarakat untuk menjadi miliknya, tetapi apabila tidak digarap maka tanah tersebut kembali dikuasai oleh Pemerintah Negeri Suli;
- Bahwa keluarga Da Costa berhak untuk menguasai tanah di Negeri Suli, karena saat itu marga Da Costa berkuasa dan diberikan oleh Pemerintah Negeri Suli;
- Bahwa tanah dapat dimiliki berdasarkan jual beli dan pemberian karena jasa-jasa terhadap negeri;
- Bahwa marga Da Costa pernah menjadi Raja di Negeri Suli selama 12 (dua belas) periode;
- Bahwa tanah dati hanya diberikan kepada anak-anak dati Negeri Suli, sehingga marga Da Costa tidak mendapatkan tanah dati, tetapi tanah pemberian oleh Pemerintah Negeri dapat diberikan kepada anak negeri yang tidak mendapat tanah dati;
- Bahwa objek sengketa tidak termasuk tanah dati tetapi merupakan tanah Negeri Suli, sehingga Pemerintah Negeri berhak memberikan tanah kepada siapa saja anak negeri yang tidak memiliki tanah;
- Bahwa ciri-ciri tanah negeri yaitu tanah kosong dan tidak ada yang kuasai;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat sebuah makam / kubur milik almarhum Gaspar da Costa yang merupakan opa / kakek Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kuburan / makam tersebut milik opa Gaspar da Costa berdasarkan cerita orang tua saksi dan juga berdasarkan cerita orang-orang yang beraktifitas disekitar tanah tersebut;
- Bahwa batas tanah objek sengketa bagian Timur sampai ke Tuhehu berbatas dengan marga Hatumen, marga Pattiasina, marga Salampessy dan marga Sitanala, sedangkan bagian Barat berbatas dengan tanah keluarga Puttinela;
- Bahwa batas tanah objek sengketa bagian Utara berbatas dengan tanah keluarga Ari da Costa, sedangkan bagian Selatan berbatas dengan tanah Rindam;

Halaman 35 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat beberapa buah bangunan rumah, namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapakah para pemilik rumah tersebut memperoleh ijin untuk membangun;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah para pemilik rumah telah membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah pawar terbagi-bagi kepemilikannya diantaranya ada milik marga Sitanela, marga Pattirane, marga Alputila dan marga Da Costa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, sedangkan Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Para Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DOMINGGUS SUITELA :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut, sedangkan Tergugat lainnya tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah dati pawar yang dipersengketakan oleh para pihak;
- Bahwa benar di Negeri Suli ada tanah dati yang bernama Dati Pawar yang letaknya di ujung Negeri Suli atau tepatnya sebelah utara dari Rindam;
- Bahwa tanah Dati Pawar merupakan tanah milik dari moyang Tergugat I yang bernama LOURENS PATTIRANE sesuai dengan Register Dati Tahun 1814 yang terdapat di Negeri Suli yang kemudian diturunkan / diwariskan kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa yang disengketakan oleh para pihak yang diatasnya terdapat sebuah kuburan;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebelah Utara berbatas dengan tanah Mari Puttinela, sebelah Barat berbatas dengan tanah Puttinela, sebelah Timur berbatas dengan Pattirane dan sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negeri Suli;

Halaman 36 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui diatas tanah objek sengketa ada sebuah kuburan ketika dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik makam tersebut, karena diatas makam tidak terdapat nama orang yang meninggal (yang dikubur);
- Bahwa setahu saksi pada massa perang melawan Belanda banyak orang Negeri Suli yang lari ke hutan dan setelah berada di hutan kemudian meninggal dunia, maka mayat orang tersebut dikuburkan di hutan termasuk opa / tete saksi juga dikuburkan di hutan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat perang melawan Belanda, karena saksi sudah berusia 6 (enam) tahun dan melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa saksi juga mempunyai tempat rumah / tempat tinggal di hutan di Negeri Suli;
- Bahwa saksi hadir di tanah objek sengketa ketika dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa Para Penggugat tinggal dan hidup di Negeri Suli, tetapi Para Penggugat bukan merupakan anak asli Negeri Suli;
- Bahwa walaupun Para Penggugat bukan merupakan anak asli Negeri Suli, tetapi Para Penggugat bisa mendapatkan tanah karena pemberian dari Negeri Suli;
- Bahwa Para Penggugat ada memiliki rumah tua di Negeri Suli yang merupakan pemberian dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa pernah dipersengketakan para pihak di kepolisian;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan anak asli Negeri Suli, maka Para Penggugat tidak memiliki tanah dati, karena tanah dati hanya untuk anak asli Negeri Suli;
- Bahwa setahu saksi marga DA COSTA tidak makan dati, karena mereka bukan anak asli Negeri Suli;

Halaman 37 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah Pawar dimakan (makan dati) oleh marga Alkutila, marga Puttinelu dan marga Pattirane;
- Bahwa tanah pawar merupakan tanah Dati dan bukan tanah Negeri;
- Bahwa di Negeri Suli terdapat 16 (enam belas) marga anak asli Negeri Suli, tidak termasuk marga Da Costa;
- Bahwa setahu saksi silsilah keturunan Lourens Pattirane sebagai berikut : Lourens Pattirane – Dominggus Pattirane – Frans Pattirane - Yacob Pattirane – Markus Pattirane (Tergugat I);
- Bahwa tanah dati pawar sangat luas sehingga terbagi menjadi beberapa bagian yaitu pawar lontar dan pawar mountein;
- Bahwa diatas tanah pawar lontar terdapat tumbuhan / tanaman pohon sagu yang biasanya diambil oleh Tergugat I atau orang lain seijin Tergugat I dengan cara bagi hasil (maano);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar almarhum Gaspar Da Costa dan keluarganya mengambil sagu baik sendiri maupun dengan cara bagi hasil (maano) diatas tanah pawar pawar atau pun diatas tanah pawar mountein;
- Bahwa di Negeri Suli siapa saja penduduk yang tinggal dan menetap di Negeri dapat dipilih menjadi seorang Raja, karena pemilihan Raja dipilih oleh masyarakat, sehingga Raja yang terpilih bisa saja bukan anak asli Negeri Suli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang menempati tanah objek sengketa dan pula tidak mengetahui siapakah yang memberikan ijin kepada orang-orang tersebut tinggal dan menetap diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, sedangkan Para Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. FRANS B. PATTIRANE :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut, sedangkan Tergugat lainnya tidak saksi kenal;

Halaman 38 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah dati pawar yang dipersengketakan oleh para pihak;
- Bahwa saksi merupakan anak asli Negeri Suli dan saat ini menjabat sebagai Anggota Saniri Negeri Suli;
- Bahwa Negeri Suli ada memiliki 4 (empat) soa yaitu Soa Pattirane, Soa Amalatue, Soa Sitanala dan Soa Pattiasina;
- Bahwa Soa Pattirane, Soa Amalatue, Soa Sitanala dan Soa Pattiasina didalamnya terdapat 16 (enam belas) marga asli anak Negeri Suli;
- Bahwa marga Da Costa tidak termasuk dalam keempat soa tersebut dan juga bukan anak asli Negeri Suli;
- Bahwa 16 (enam belas) marga asli anak Negeri Suli tersebut memiliki tanah dati yang terdaftar sesuai dengan Register Dati Tahun 1814 yang terdapat di Negeri Suli yang kemudian diturunkan / diwariskan kepada marga-marga tersebut;
- Bahwa setahu saksi dati pawar diatasnya terdapat tumbuhan / tanaman pohon sagu;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah objek sengketa, karena bagian barat tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa batas-batas tanah dati pawar sebagai berikut : Timur berbatas dengan Kakiari, Barat berbatas dengan Dati Pawar, Selatan berbatas dengan Dati Pawar dan Utara berbatas dengan Nyong Eteng / Dati Tihu Pawar;
- Bahwa Dati Pawar dimiliki oleh 3 (tiga) marga asli anak Negeri Suli yaitu marga Alkutilla, marga Pattirane dan marga Puttinela;
- Bahwa di Negeri Suli mengenal tanah Pusaka dan tanah Negeri;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Yacob Puttinela, dimana orang tersebut juga memiliki hak atas tanah dati pawar;
- Bahwa tanah objek sengketa bagian Barat berbatas dengan tanah milik Tergugat I yang merupakan keturunan Lourens Pattirane;
- Bahwa marga Da Costa menjadi Raja Negeri Suli selama 12 (dua belas) generasi;

Halaman 39 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi periode terakhir marga Da Costa menjadi Raja di Negeri Suli pada tahun 1950an;
- Bahwa seorang Raja bisa saja memiliki tanah dari Negeri karena berjasa pada Negeri Suli;
- Bahwa tanah adat dapat diberikan kepada orang lain (dialihkan) asalkan ada hibahnya;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat 3 (tiga) bangunan rumah dan 1 (satu) bangunan rumah yang belum selesai dibangun;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat sebuah kubur / makam, tetapi saksi tidak mengetahui siapakah yang dikubur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Suli untuk menyelesaikan masalah adat dan masalah-masalah yang terjadi di Negeri Suli;
- Bahwa setahu saksi kalau Saniri Negeri Suli telah melakukan pertemuan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat terkait tanah dati pawar, tetapi tidak tercapai perdamaian antara para pihak tersebut;
- Bahwa Tergugat I merupakan anak dati sehingga berhak untuk melakukan perbuatan jual beli tanah dati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, sedangkan Para Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

3. GERALDUS JOHANES ALPUTILA :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut, sedangkan Tergugat lainnya tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan masalah tanah dati pawar yang dipersengketakan oleh para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut ; Utara berbatas dengan tanah dati Pattirane, Selatan berbatas dengan tanah

Halaman 40 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dati Tihu, Timur berbatas dengan dati Kakiari dan dati Nini dan Barat berbatas dengan tanah Keluarga Alkutila dan Puttinela di Kalimantan;

- Bahwa tanah pawar merupakan tanah dati yang banyak ditumbuhi tanaman pohon sagu;
- Bahwa setahu saksi pernah keluarga Pattirane dan juga keluarga saksi yaitu Opa / Tete saksi pukul sagu di dati pawar;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang pukul sagu di tanah pawar dengan sistem bagi hasil (maano);
- Bahwa pernah tanah objek sengketa diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh keluarga Pattirane melawan sdr. Edi Suprpto, dimana sdr. Edi Suprpto kalah dipersidangan tersebut;
- Bahwa sewaktu sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, keluarga Pattirane didampingi oleh Penasehat Hukum sdr. Pistos Noiija, SH;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. FRANS LAINSAMPUTTY sebagai mantan Raja Negeri Suli;
- Bahwa setahu saksi di Negeri Suli pernah ada pencabutan terhadap 11 (sebelas) sertifikat tanah;
- Bahwa tanah objek sengketa bukan tanah Negeri tetapi termasuk tanah dati sebagaimana terdaftar pada register dati 1814;
- Bahwa sewaktu Tergugat I menjual tanah tersebut, saksi juga diberikan uang hasil penjualan tanah oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi dan 11 (sebelas) orang bersaudara semuanya menggunakan marga Pattirane;
- Bahwa ibu kandung saksi bermarga Pattirane tetapi tidak menikah, sedangkan bapak saksi orang Cina;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat 5 (lima) buah bangunan rumah, tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa nama pemilik kelima rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada bagian Timur dari tanahn objek sengketa terdapat dusun Pattiasina, tetapi dusun tersebut tidak terlalu besar, sedangkan pada bagian Barat berbatasan dengan tanah Yacob Puttinela dan marga Alputila;

Halaman 41 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu Utara berbatas dengan tanah dati Soa, Selatan berbatas dengan tanah dati Tihu, Barat berbatas dengan tanah dati Syarita dan Timur berbatas dengan tanah dati pawar;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya tanah dati berbatasan dengan batas alam seperti kali/sungai, batu besar, pohon besar dan lain sebagainya;
- Bahwa dinegeri Suli ada juga orang yang mengontrak tanah kepada orang lain, tetapi saksi tidak pernah memberikan / mengontrak tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kontrak tanah yang ditandatangani oleh sdr. Frans Lainsamputty dengan pihak Rindam (TNI) berkaitan dengan tanah yang dipakai oleh Rindam;
- Bahwa pernah opa / kakek saksi menandatangani kontrak dengan pihak Rindam, dimana kemudian pihak Rindam memberikan mesin lampu kepada opa / kakek dan mesin tersebut diserahkan kepada Negeri Suli;
- Bahwa dalam sejarah pemerintahan Negeri Suli pernah marga Da Costa menjadi Raja di Negeri Suli;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Edi Suprpto ketika bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
- Bahwa saksi memiliki tanah didaerah Saritu – Pawar;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah objek sengketa terdapat sebuah kuburan / makam, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik makam tersebut;
- Bahwa pohon-pohon sagu yang berada di bagian Utara tanah objek sengketa merupakan milik keluarga Puttinela dan keluarga Alputila;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan, sedangkan Para Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Halaman 42 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini dan akhirnya Para Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan demi ringkasnya Putusan ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat disangkal, maka kepada Para Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-19 serta mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang telah disumpah, yaitu saksi-saksi : WILHELMINA KAILUHU, DANIEL PATTIRANE, JACOB SUITELA, RICHARD VEERMAN, RISYE ROPENA, JULIUS MARKUS PATTIRANE, FRANS LAINSAMPUTTY, ABISA PATTIRANE dan ALEXANDER SITANALA;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Para Tergugat II melalui Kuasa Hukum yang sama juga mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-4 beserta 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah / janji yaitu : DOMINGGUS SUITELA, FRANS B. PATTIRANE dan GERALDUS JOHANIS ALPUTILA;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Para Tergugat II (untuk selanjutnya disebut Para Tergugat), kecuali Tergugat III yang tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut telah mengajukan jawaban yang didalamnya tercantum eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan Replik, sedangkan Para Tergugat juga mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan pokok perkara, terlebih dahulu harus mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat II, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Halaman 43 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI :

a. *Gugatan Para Penggugat Terdapat Error in Persona;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa pada saat konflik Maluku yang mengakibatkan kondisi sosial masyarakat secara umum tidak aman, ternyata telah dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk melakukan jual beli sebagian-sebagian dari objek sengketa kepada masing-masing dari Para Tergugat II, kemudian pada nama-nama Para Tergugat II sebagian subjek dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat memasukan nama pada butir 2, 3 yaitu LEBERINA WAKOLE dan pada butir 2, 4 yaitu HENDRA TUHUMURY adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal ini hubungan jual beli tanah dengan Tergugat I sebagai penjual tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, akan tetapi karena Para Penggugat telah memasukkan kedua nama yang dikatakan diatas dalam gugatan Para Penggugat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat telah salah alamat atau salah orang atau error ini persona;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Para Tergugat II telah memasuki substansi pokok perkara, dimana pembuktiannya juga harus bersama-sama dengan pokok perkara, selain daripada itu jikalau LEBERINA WAKOLE dan HENDRA TUHUMURY merasa bahwa dirinya bukan sebagai subjek dalam perkara ini, mengapa mereka ikut menandatangani surat kuasa sebagai Tergugat IV dan Tergugat V (T.II.IV dan T.II.V) dan bahkan ikut hadir dalam mediasi perdamaian yang diadakan oleh Hakim Mediator, justru sebaliknya T.II.IV dan T.II.V atas nama LEBERINA WAKOLE dan HENDRA TUHUMURY harus membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak ada sangkut pautnya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mengenyampingkan dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat II tersebut diatas;

b. *Gugatan Para Penggugat Terdapat Error in Objecto;*

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya butir ke 1 (satu), Para Penggugat telah mendalilkan bahwa “ selanjutnya tanah / dusun pawar maintain disebut objek sengketa “, namun dalam kenyataannya perlu dijelaskan bahwa objek sengketa ini adalah sebagaian dari tanah dati yang bernama dati pawar dan tanah dati pawar ini kemudian dikenal oleh masyarakat Negeri Suli asli bernama pawar pohon lontar dan pawar maintain, dikatakan tanah pawar pohon lontar karena dulunya banyak pohon lontar yang tumbuh didaerah itu dan disebut pawar maintain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditempat itu banyak tumbuhan maintain yang tumbuh disitu. Kemudian objek sengketa didalilkan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini dalam kenyataannya adalah pawar pohon lontar, tetapi bukan pawar maintain. Bahwa tanah pawar maintain masih ada di bagian Utara dari pohon lontar, akan tetapi karena Para Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya bahwa objek sengketa adalah pawar maintain dengan demikian gugatan Para Penggugat mengalami Error in Objekto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Para Tergugat II diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk mengetahui apakah tanah objek sengketa merupakan tanah dati atau tidak, serta tanah pawar maintein atau tanah pawar pohon lontar, haruslah dibuktikan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta untuk mengetahui letak objek sengketa, luas, batas-batas tanah serta dimana kedudukan tanah terletak harus juga di buktikan berdasarkan sidang komisi atau pemeriksaan setempat menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, sehingga uraian dalil-dalil eksepsi tentang Error in Objekto telah memasuki substansi pokok perkara yang perlu pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tersebut tidak beralasan, karena menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena semua dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat II dikesampingkan, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan : menolak eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat II seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam eksepsi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh kedua belah pihak tersebut kini Majelis Hakim akan menguji apakah benar apa yang didalilkan pihak Penggugat tersebut atau apakah benar sangkalan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Para Tergugat II dan Tergugat III (disingkat Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I telah menjual tanah milik Para Penggugat kepada Para Tergugat II, dimana Tergugat III turut menandatangani surat-surat jual beli terhadap bagian-bagian objek sengketa antara Tergugat I dengan masing-masing Para Tergugat II

Halaman 45 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin Para Penggugat dimana tanah Para Penggugat tersebut berupa tanah / dusun yang bernama tanah / dusun pawar maintain berukuran + seluas 1 Ha di wilayah daerah pawar dalam petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang batas-batasnya tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa yang mendahului pokok permasalahan tersebut diatas adalah apakah jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Tergugat II serta penandatanganan surat jual beli oleh Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Para Tergugat II, sedangkan Tergugat III tidak ada penyangkalan karena tidak hadir, maka menurut hukum acara, Para Penggugatlah yang harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, dengan demikian Para Penggugat haruslah membuktikan apakah benar Para Tergugat memang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum 1 tentang mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum 2 dan petitum-petitum lainnya karena petitum 2 sampai dengan seterusnya tergantung dikabulkan atau tidak sehingga dapat ditentukan petitum 1 apakah ditolak atau dikabulkan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum 2 yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik objek sengketa yakni tanah / dusun pawar maintain di daerah / wilayah pawar dalam petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak sebelum menyatakan dikabulkan tidaknya petitum 2 antara lain :

Menimbang, bahwa bukti P-1 tentang Surat Pernyataan DANIEL PATTIRANE mengenai :

1. Objek sengketa milik Para Penggugat dengan batas-batas sebagaimana pada surat gugatan dan jika dihubungkan dengan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa antara lain :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah / dusun milik Mari Puttinela;

Halaman 46 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah / dusun Dominggus Pattirane dan Philipus Pattirane;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah / dusun Pawar Makuelis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negeri Suli;
2. Pada objek sengketa terdapat kuburan atas nama almarhum Gaspar da Costa dan rumpun-rumpun sagu miliknya Para Penggugat;
3. Berupa pernyataan dari orang Suli seumurnya. Umumnya mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan selalu dinikmati hasilnya turun temurun;
4. Tergugat I maupun orang tuanya tidak pernah berusaha diatas tanah objek sengketa;
- Menimbang, bahwa bukti P-2 tentang Surat Pernyataan WILHELMINA KAILUHU mengenai :
- 1. Objek sengketa milik Para Penggugat selalu dikelola dan dinikmati hasilnya sejak opa dari Para Penggugat atas nama Gaspar da Costa;
 - 2. Pada objek sengketa terdapat kuburan / makam atas nama Gaspar da Costa dan saksi turut pada acara pemakaman Gaspar da Costa (almarhum);
 - 3. Objek sengketa milik Para Penggugat memiliki batas-batasnya sesuai pada surat gugatan;
- Menimbang, bahwa bukti P-3 tentang Surat Pernyataan JACOB PUTTINELA mengenai :
- 1. Objek sengketa milik Para Penggugat memiliki batas-batasnya sebagaimana terdapat pada surat gugatan;
 - 2. Pada objek sengketa terdapat kuburan/makam atas nama Gaspar da Costa (opa dari Para Penggugat);
 - 3. Mereka yang mengelolah sagu dengan sistem Maano (bagi hasil) pada objek sengketa, selalu menyerahkan bagian hasil Maano untuk pemilik dusun kepada orang tua Para Penggugat;
 - 4. Tergugat I maupun orang tuanya tidak pernah berusaha diatas tanah objek sengketa;
- Menimbang, bahwa bukti P-4 tentang Surat Pernyataan JACOB SEMUEL SUITELA mengenai :
- 1. Mereka yang mengelolah sagu dengan sistem Maano (bagi hasil) pada objek sengketa, selalu menyerahkan bagian hasil Maano untuk pemilik dusun kepada orang tua Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada objek sengketa terdapat kuburan / makam atas nama Gaspar da Costa (opa dari Para Penggugat);
3. Tergugat I maupun orang tuanya tidak pernah berusaha diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tentang Surat Pernyataan YAN CHRISTEFORIS SUITELA mengenai :

1. Mereka yang mengelolah sagu dengan sistem Maano (bagi hasil) pada objek sengketa, selalu menyerahkan bagian hasil Maano untuk pemilik dusun kepada orang tua Para Penggugat;
2. Pada objek sengketa terdapat kuburan / makam atas nama Gaspar da Costa (opa dari Para Penggugat);
3. Tergugat I maupun orang tuanya tidak pernah berusaha diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tentang Surat Pernyataan HABEL SUITELA, S.Pd mengenai : bahwa marga Da Costa pernah memerintah Negeri Suli dalam status sebagai Raja (12 kali memerintah) yang membuktikan bahwa marga Da Costa adalah penduduk asli Negeri Suli;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas diketahui oleh Ketua Saniri Negeri Suli dan Pejabat Raja Negeri Suli serta ditandatangani dan dicap/stempel;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 140-216 Tahun 2007 tentang Pengresmian Saniri Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan Lampiran nama-nama Saniri Negeri Suli tanggal 2 Juli 2007 yang membuktikan bahwa nama GERALDUS JOHANIS ALPUTILA tidak tercantum sebagai Anggota Saniri Negeri Suli;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Suli dan Surat Ukur Nomor 35/2001 atas nama OKTOVIANUS LAINSAMPUTTY tanggal 5 September 2001 membuktikan bahwa Badan Pertanahan Nasional Maluku Tengah telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1778/Desa Suli dan Surat Ukur Nomor 35/2001 atas nama OKTOVIANUS LAINSAMPUTTY tanggal 5 September 2001 diatas tanah negara;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1826/Desa Suli dan Surat Ukur Nomor 83/2001 atas nama THEO MANUPUTTY, membuktikan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1825/Desa Suli dan Surat Ukur Nomor 83/2001 atas nama THEO MANUPUTTY tanggal 5 September 2001 diatas tanah negara;

Halaman 48 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 981/NS/XI/2007 atas nama RISYE ROPENA yang dikeluarkan oleh Raja Negeri Suli tanggal 5 Nopember 2007 mengenai pembuktian bahwa Pemerintah Negeri Suli telah mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 981/NS/XI/2007 atas nama RISYE ROPENA yang dilakukan pembelian dari JACOB PUTTINELA tanggal 5 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 952/NS/IX/2007 atas nama JUSUP TUATFARU / Kepala SD Negeri 1 Suli yang dikeluarkan oleh Raja Negeri Suli tanggal 26 September 2007 membuktikan bahwa Pemerintah Negeri Suli telah mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 952/NS/IX/2007 atas nama JUSUP TUATFARU / Kepala SD Negeri 1 Suli yang diberikan dari Pemerintah Negeri Suli untuk mendirikan SD Negeri 1 Suli tanggal 26 September 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 957/NS/IX/2007 tanggal 26 September 2007 atas nama Ny. WILLY LAISINA -T / Kep. SD Negeri 3 Suli yang dikeluarkan oleh Raja Negeri Suli membuktikan bahwa Pemerintah Negeri Suli telah mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 957/NS/IX/2007 tanggal 26 September 2007 atas nama Ny. WILLY LAISINA -T / Kep. SD Negeri 3 Suli yang diberikan dari Pemerintah Negeri Suli untuk mendirikan SD Negeri 3 Suli;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama antara F. LAINSAMPUTTY (Kepala Desa Suli) kepada MARKUS PATTIRANE tanggal 25 Maret 1998 mengenai pembuktian bahwa Pemerintah Negeri Suli telah mengeluarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama atas sebidang tanah desa antara F. LAINSAMPUTTY (Kepala Desa Suli) kepada MARKUS PATTIRANE, tanggal 25 Maret 1998;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 576 K/PDT/2008 antara JOSEPH RERING melawan HABEL SUITELA (Raja Negeri Suli) tanggal 25 Nopember 2008 untuk membuktikan bahwa di Negeri Suli telah ada tanah-tanah yang menjadi milik dari Pemerintah Negeri Suli;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa Kwitansi Tanda Terima Uang Kontrak, tanggal 23 Januari 2016 untuk membuktikan bahwa Para Penggugat telah membuat Surat Permohonan Ganti Rugi yang membuktikan dengan kwitansi tanda terima uang kontrak tanggal 23 Januari 2016;

Halaman 49 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa Surat Akta Hibah Tanah dari Pemerintah Negeri Suli kepada Sinode GPM untuk membuktikan bahwa benar Pemerintah Negeri Suli telah membuat Surat Perjanjian Hibah Tanah kepada Sinode GPM;

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/83/III/2017/SPKT tanggal 22 Maret 2017 untuk membuktikan bahwa HARKO YONGKI PATTIRANE telah melaporkan sdr. MARKUS PATTIRANE (Tergugat I) dalam perkara penggelapan yang dilakukan Tergugat I hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekitar pukul 13.00 Wit;

Menimbang, bahwa bukti P-18 berupa Kwitansi yang membuktikan bahwa Mba Yati telah memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Y. PATTIRANE di Natsepa tanggal 1 Mei 2016 sebagai sewa kios untuk 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti P-19 berupa Kwitansi yang membuktikan bahwa bapak IZAK LAINSAMPUTTY telah memberikan uang Rp 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) kepada A. Da Costa tanggal 1 Agustus 2016 sebagai pembayaran harga kontrak sebuah rumah di Suli selama 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa setelah menilai kekuatan bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan menilai pula kekuatan pembuktian surat yang diajukan oleh Tergugat I dan/atau Para Tergugat II antara lain :

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Silsilah Keturunan yang menjelaskan bahwa Tergugat I adalah keturunan dari LOURENS PATTIRANE pemilik Dusun Dati yang bernama Pawar yang sebagian tanah tersebut dijadikan objek sengketa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat I ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I (MARKUS PATTIRANE) bukanlah ahli waris utama dari LOURENS PATTIRANE, karena LOURENS PATTIRANE masih mempunyai ahli waris yang perlu didahulukan antara lain DOMINGGUS PATTIRANE dan YOSEPH PATTIRANE, anehnya keturunan YOSEPH PATTIRANE tidak ada dicantumkan garis keturunannya siapa-siapa saja. Kemudian DOMINGGUS PATTIRANE mempunyai anak-anak antara lain : 1. FRANS PATTIRANE, 2. DEMI PATTIRANE, 3. ABARAM PATTIRANE, 4. AGUSTINUS PATTIRANE 5. AGUSTINA PATTIRANE, 6. CORNELLY PATTIRANE, 7. MARTHA PATTIRANE, 8. ALTENCI PATTIRANE dan 9. AVIA PATTIRANE. Kesembilan cucu LOURENS PATTIRANE masih mempunyai cicit sebanyak 20 (dua puluh) orang sesuai dengan silsilah dalam bukti T-1, sedangkan Tergugat I adalah buyut yang dilahirkan cicitnya LOURENS PATTIRANE

Halaman 50 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama YACOB PATTIRANE. Saudara-saudaranya Tergugat I masih ada lagi yaitu 1. AGUSTINA PATTIRANE, 2. KOCE PATTIRANE, 3. JOHANA PATTIRANE dan CI PATTIRANE. Jadi menurut perkembangan Majelis Hakim bahwa yang paling berhak menjual tanah milik LOURENS PATTIRANE adalah keturunan derajat I, II, III dari LOURENS PATTIRANE, sedangkan hak waris yang dapat diperjual belikan oleh Tergugat I adalah hanya warisan dari bapak Tergugat I saja yang bernama YACOB PATTIRANE, selebihnya jika waris belum dibagi dari keturunan derajat I, II, III maka harus melalui ijin para ahli waris lainnya, maka menurut Majelis Hakim bukti Tergugat I ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Surat Besluit Dati tanggal 5 Agustus 1934 yang menjelaskan nama dari Kepala Dati adalah ABRAHAM PATTIRANE yang menguasai salah satu tanah Pawar, menurut Majelis Hakim bahwa ABRAHAM PATTIRANE adalah cucu dari LOURENS PATTIRANE, sedangkan anak dari ABRAHAM PATTIRANE adalah BATSEBA, AGUSTINA dan MARTHA yang marganya PATTIRANE, kecuali yang menjadi Kepala Dati adalah FRANS PATTIRANE yang memiliki anak bernama YACOB PATTIRANE dan kemudian mempunyai turunan bernama MARKUS PATTIRANE (Tergugat I) maka alat bukti T-2 tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai hak waris atas tanah dati pawar ketika ABRAHAM PATTIRANE diangkat menjadi Kepala Dati, melainkan masih ada turunan langsung ABRAHAM PATTIRANE atau saudara-saudara terdekat dari ABRAHAM PATTIRANE. Jadi bukan cucu semenda yang bernama MARKUS PATTIRANE (T1). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti T-2 ini tidak relevan untuk membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai hak waris atas tanah dati Pawar bukan peninggalan ABRAHAM PATTIRANE. Oleh karena itu bukti T-2 ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa Risalah Pertemuan Keluarga Besar Pattirane, tanggal 12 Maret 2015, membuktikan bahwa telah ada musyawarah keluarga besar Pattirane yang mewakili keturunan LOURENS PATTIRANE dan atau ABRAHAM PATTIRANE serta yang mewakili keturunan PHILIUS PATTIRANE yang mengalami jalan musyawarah yang tidak tercapai, melainkan akan diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa Kwitansi membuktikan bahwa Tergugat II JOSIAS TELEHALA benar membeli sebagian kecil tanah dari Tergugat I untuk membangun rumah milik Tergugat II JOSIAS TELEHALA. Menurut Majelis Hakim apakah Tergugat I berhak menjual tanah a quo kepada Tergugat II JOSIAS

Halaman 51 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELEHALA, maka akan dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T-5 sama dengan T.II-2 berupa Kwitansi membuktikan bahwa Tergugat II NIELJIE NIKIJULUW benar membeli sebagian kecil tanah Tergugat I untuk membangun rumah milik Tergugat II NIELJIE NIKIJULUW. Menurut Majelis Hakim hal ini juga perlu dibuktikan apakah Tergugat I berhak menjual tanah a quo kepada Tergugat II NIELJIE NIKIJULUW tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-6 sama dengan T=3 berupa Kwitansi membuktikan bahwa LEBERINA UNARAPAL benar tidak pernah membeli sebahagian kecil bidang tanah dari Tergugat I. Menurut Tergugat I bahwa dirinya tidak menerima uang dari LEBERINA UNARAPAL tetapi kenyataannya dalam bukti T-6 tersebut justru tertulis adalah LUCKY UNARAPAL sehingga menjadi kabur maksudnya. Menurut Majelis Hakim mengapa kwitansi tanda penerimaan uang ditandatangani oleh Tergugat I (MARKUS PATTIRANE) dalam bukti T-6 tersebut. jika menurut Tergugat I bahwa Tergugat II LIBERINA UNARAPAL tidak membeli dari Tergugat I (MARKUS PATTIRANE) mengapa Tergugat I (MARKUS PATTIRANE) tidak menuntut LIBERINA UNARAPAL atau apakah ada orang lain yang lebih berhak daripada Tergugat I (MARKUS PATTIRANE) ? sehingga bukti T-6 ini justru menguatkan dalil-dalil dan bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-7 berupa Kwitansi membuktikan bahwa Tergugat II HENDRA TUHUMURY benar tidak pernah membeli sebagian kecil bidang tanah dari Tergugat I. Menurut Majelis Hakim, mengapa Tergugat I mau menandatangani kwitansi tersebut dan mengapa tidak berkeberatan atas jual beli tanah a quo ? apakah ada orang lain yang lebih berhak dari Tergugat I untuk menjual bidang tanah a quo tersebut ?. Bukti T-7 ini justru menguatkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-8 berupa Kwitansi membuktikan bahwa bukti ini sama dengan bukti T-6 dan T-7 membuktikan bahwa Tergugat I tidak pernah menjual tanah kepada JEFRI JOHANIS PAKABU, tetapi menurut Majelis Hakim mengapa Tergugat I tidak keberatan kalau memang Tergugat mengakui tanah tersebut milik Tergugat I akan tetapi justru orang yang bernama MARCE PATTIRANE yang menjual tanah tersebut kepada JEFRI JOHANIS PAKABU (Tergugat VI), apakah MARCE PATTIRANE lebih berhak dibanding Tergugat I (MARKUS PATTIRANE). Bukti T-8 ini justru menguatkan bukti dan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-9 berupa Surat Keterangan Pencabutan Hak Tanah oleh MARTHIN SITANALA sebagai Pejabat Kepala Desa Suli tanggal 22 Juni 1994

Halaman 52 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kekeliruannya dengan menerbitkan Surat Keterangan hak milik atas nama saudara PETRUS RERING seluas 9 Ha (90.000M2) untuk tanah tersebut saudara PETRUS RERING telah menjual sebagian kepada beberapa anggota masyarakat dan telah memiliki Sertifikat dengan Nomor M. 1589, M.1950, M.1591, M.1592 M, 1593 M, 1594 M, 1595 M, 1596 M, 1597 M, 1589, M.1599 dan 1605 M. Menurut Majelis Hakim bahwa MARTHIN SITANALA yang hanya Pejabat Kepala Desa Suli bukanlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti Notaris dan Camat. Apalagi tanah-tanah yang akan diperjual belikan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya (lihat pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 6 dan seterusnya, yang intinya prosedurnya sangat memakan waktu dan tenaga dan biaya serta melibatkan Presiden, Menteri Kehakiman, Menteri Agraria (BPN) minimal mengikuti prosedur tetap yang ditentukan Badan Pertanahan Nasional. Jadi bukti T-9 ini mengandung cacat yuridis, otomatis semua Sertifikat Hak Milik yang cacat yuridis secara prosedural, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-10 berupa Surat Keterangan Nomor 300/NS/III/2005, tanggal 13 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Raja Negeri Suli atas nama F. LAINSAMPUTTY diketahui Kepala Kecamatan Salahutu G. AMAHORU, BA membuktikan bahwa tentang pencabutan tanah atas nama PETRUS RERING yang berlokasi pada Dusun Dati Pawar, Dusun Dati Tihu, Dusun Dati Nyongeteng. Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Pj. Raja Negeri Suli sesuai permintaan sdr. MARTHIN SITANALA beserta seluruh isi surat MARTHIN SITANALA tersebut. bukti surat T-10 ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah. Jadi bukti T-9 dan T-10 harus dikesampingkan karena cacat yuridis. Masih ada lagi bukti T-10 yang penulisannya oleh Kuasa Hukum tidak konsisten yakni Kepala Soa Latuslamu yang mewakilinya atas nama CHRISTIAN SALAMPESSY yang menjelaskan bahwa GERALDUS J. ALPUTILA sebagai salah satu Anggota Saniri dari Soa Latuslamu di Negeri Suli. Menurut Majelis Hakim bukti T-10 ini tidak relevansi dengan substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T-11 berupa Surat Keterangan Nomor 56/NS/I/2012, tanggal 18 Januari 2012 membuktikan bahwa Raja Negeri Suli menjelaskan diatas tanah Dati miliki LAOURENS PATTIRANE telah diterbitkan sertifikat hak milik, ternyata dalam peninjauan dilapangan oleh Pemerintah Negeri Suli dalam hal ini Raja Negeri Suli, ternyata yang diberikan Pemerintah Negeri Suli kepada Ir. Eddy

Halaman 53 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto cs adalah tanah hak adat yang dikuasai dan dimiliki oleh LOURENS PATTIRANE dan keturunannya. Menurut Majelis Hakim yang berhak memberikan keterangan apakah tanah tersebut milik Para Tergugat atau orang lain yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon sebab sudah ada sertifikat hak milik atas nama beberapa pemilik sertifikat hak milik. Jadi menurut Majelis Hakim bahwa keterangan Pejabat Kepala Soa Latuslamu telah melampaui wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ambon. Dengan demikian bukti T-11 ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-12 berupa Berita Acara Serah Terima Rancangan Peraturan Negeri Suli, tanggal 9 Nopember 2015 membuktikan bahwa sdr. GERALDUS J. ALPUTILA ada mempunyai peranan dalam menata pemerintahan di Negeri Suli. Menurut Majelis Hakim karena surat ini terbit tanggal 9 Nopember 2015, sementara yang bersangkutan telah dijadikan saksi oleh Tergugat I dan Para Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim sudah barang tentu surat keterangan dimaksud dan kesaksiannya di depan sidang akan menguntungkan pihak Para Tergugat. Hal ini sudah merupakan rekayasa Tergugat I dan Para Tergugat II untuk mencocokkan keterangan di sidang agar sesuai dengan bunyi surat bukti T-11. Bukti T-12 ini tidak relevan, karena tentang pembuatan peraturan Pemerintahan Negeri Suli, sehingga bukti ini harus dikesampingkan, karena tidak menyangkut substansi pokok perkara karena hanya menyangkut pembuatan peraturan Negeri Suli saja;

Menimbang, bahwa bukti T-13 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 162/NS/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi inti masalah pokok adalah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 yakni tanah adat (tanah ulayat) adalah tanah yang berada dalam penguasaan suatu masyarakat hukum adat. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak memerintahkan pendaftaran hak ulayat, juga tidak dimasukkan kedalam golongan objek pendaftaran tanah. Berbeda dengan prosedur mendapatkan tanah hak milik, hak guna bangunan dan lain-lain, untuk mendapatkan tanah ulayat, pihak tersebut mengadakan musyawarah dahulu dengan wakil dari masyarakat hukum adat untuk mencapai kesepakatan pelepasan hak. Jika tercapai kesepakatan, maka dibuatkan suatu akta atau surat pelepasan hak yang berisi : 1. Pernyataan pelepasan hak dan 2. Pemberian ganti rugi. Setelah pelepasan hak terjadi, maka status tanah adat tersebut berubah menjadi tanah negara, maka pihak yang membutuhkan harus melakukan prosedur permohonan hak terhadap tanah negara (*vide : Rinto Manulang, Segala Hak Tentang Tanah Rumah dan Perizinannya, halaman 112*);

Halaman 54 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka bukti T-13 harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 jo PP Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa bukti T-14 berupa Surat Keterangan Nomor 601/NB/VIII/2009, tanggal 16 Agustus 2009 membuktikan bahwa dalam setiap bidang tanah yang ada pemiliknya mempunyai Sertifikat Hak Milik, maka yang berwenang memberikan keterangan tentang hak atas tanah di suatu wilayah tertentu harusnya pejabat Kantor Pertanahan bukan Raja Negeri Suli, sehingga Surat Keterangan ini telah melampaui wewenang Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Ambon, sehingga menurut Majelis Hakim bukti T-14 ini juga harus dikesampingkan, dimana pembuatan surat tersebut tanggal 16 Agustus 2009 (vide UU Nomor 20 Tahun 1961 jo PP Nomor 24 Tahun 1997);

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat yaitu T.II. 9 sampai dengan T.II.12 berupa Sertifikat Hak Milik adalah di mungkinkan sebagai pembeli itikad baik, jika Para Tergugat II tidak mengetahui sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi jika mengetahui adanya sengketa atas tanah maka Para Tergugat II adalah pembeli itikad buruk dan dapat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I. Tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I yang sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II dimana hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang juga dikuatkan oleh saksi yang mengetahui dan menyaksikan GASPAR DA COSTA melakukan kegiatan diatas objek sengketa, yaitu saksi WILHELMINA KAILUHU, saksi batas tanah yakni saksi YACOB PUTTINELA, saksi DANIEL PATTIRANE dan saksi RICHARD VEERMAN serta saksi FRANS LAINSAMPUTTY (mantan Kepala Pemerintahan Negeri / Raja Suli) dan saksi ALEXANDER SITANALA (Ketua Saniri Negeri Suli), maka objek sengketa adalah milik Para Penggugat dengan batas-batasnya dalam gugatan dan bersesuaian dengan sidang komisi (pemeriksaan setempat). Bahwa diatas objek sengketa tersebut terdapat makam (kuburan) atas nama GASPAR DA COSTA telah dibuktikan kebenarannya melalui surat bukti P-1 dan para saksi yakni WILHELMINA KAILUHU yang turut terlibat dalam pemakaman GASPAR DA COSTA dan saksi WILHELMINA masih mengingat nama pendeta yang melayani ibadah pemakaman GASPAR DA COSTA yakni Pendeta bernama RIRIMASE;

Bahwa sagu milik Para Penggugat pernah dioleh oleh warna Negeri Suli dengan sistem Maano (bagi hasil) yang hasil maananya diserahkan kepada orang

Halaman 55 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Para Penggugat, dibenarkan oleh bukti P-2, P-4 dan P-5 juga oleh para saksi WILHELMINA KAILUHU, SEMUEL SUITELA dan FRANS LAINSAMPUTTY;

Bahwa sugu milik Para Penggugat dimana nilai kontrak tanah di Negeri Suli sebagai perbandingan dengan nilai kontrak tanah pada objek sengketa dikuatkan oleh bukti P-15, P-18 dan P-19;

Bahwa di Negeri Suli terdapat tanah negeri selain tanah perseorangan dibenarkan oleh bukti P-8 sampai dengan bukti P-14 dan bukti P-16 juga oleh saksi FRANS LAINSAMPUTTY dan saksi ALEXANDER SITANALA;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat menegaskan bahwa :

- Tergugat I memiliki kebiasaan untuk menjual tanah milik orang lain, dibenarkan oleh para saksi;
- Tergugat I menggunakan Besluit Dati atas nama Abraham Pattirane untuk menjual tanah-tanah milik Abraham Pattirane, dimana Tergugat I telah dilaporkan oleh ahli waris Abraham Pattirane ke pihak Kepolisian (bukti P-17);

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat I dan bukti Para Tergugat II yaitu T.1, T.2 dikesampingkan, bukti T.3, T.4 dan T.5 tidak relevan, bukti T.6 dan T.7 tidak menyangkut substansi pokok perkara, bukti T.8 justru menguatkan dalil-dalil Para Penggugat dimana bukti T.6, T.7 dan T.8 merupakan bukti pengakuan Tergugat I bahwa tanah a quo bukan dibeli dari Tergugat I, jadi berarti orang lain yang lebih berhak dari Tergugat I dalam artian bukan tanah milik Tergugat I, seperti saudara MARCE yang menjual kepada Tergugat VI JEFRI PAKABU. Selain itu bukti T.6, T.7 dan T.8 merupakan bukti persangkaan Hakim ditambah keterangan para saksi bahwa tanah tersebut bukan milik Tergugat I yang justru seharusnya Tergugat I harus komplein kepada saudara MARCE dan mengapa pula ada tandatangan MARKUS PATTIRANE untuk bukti T.7 dan T.8 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan bukti T.14 tidak relevan dengan perkara a quo juga saksi-saksi otomatis tidak berdasar sama sekali karena bukti-bukti Tergugat I dan Para Tergugat II tidak bisa menyangkal dalil-dalil Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, petitum 2 gugatan Para Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 dan 4, Majelis Hakim mengambil alih seluruhnya pertimbangan dalam petitum 2 yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-19 dan para saksi maka petitum 3 dan 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan sebagai berikut “ setiap perbuatan melawan hukum yang olah karenanya menimbulkan kerugian pula pada orang lain, mewajibkan orang lain karena

Halaman 56 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian “. Jadi perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa diatas telah dibuktikan Tergugat I telah menjual tanah kepada Para Tergugat II yang direstui dan difasilitasi oleh Tergugat III sesuai bukti T.4 dan bukti T.5 sedangkan bukti T.6, T.7 dan bukti T.8 tanah tersebut telah dijual orang lain kepada Para Tergugat II tetapi menurut Tergugat I uangnya tidak diterimanya, melainkan oleh orang lain seperti saudara MARCE (bukti T.8);

Menimbang, bahwa dengan adanya penjualan oleh Tergugat I kepada Para Tergugat II menimbulkan kerugian materi uang kontrakan dan uang pembelian yang tidak dapat dinikmati oleh Para Penggugat, melainkan telah dinikmati oleh Tergugat I. Bahwa adanya perbuatan menjual oleh Tergugat I kepada Para Tergugat II yang direstui dan difasilitasi oleh Tergugat III menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat. Jadi ada hubungan kausal antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan terdahulu, ditambah dengan pertimbangan dalam petitum 4 ini, dimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 dan saksi-saksi serta bukti T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8 yang justru mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka petitum 4 dikabulkan dan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang petitum 5, karena kurang lebih sama dengan petitum 4, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruhnya pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas untuk dipertimbangkan petitum 5, maka petitum 5 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 dan saksi-saksi dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat telah dipertimbangkan diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugatlah yang memiliki tanah aquo;

Menimbang, bahwa adil dan patut apabila tanah Para Penggugat tersebut dikosongkan atau di bongkar rumah dan bangunan yang ada diatasnya serta para penghuni yang tidak berhak untuk keluar dari tanah a quo akan tetapi mengenai bantuan POLRI dan TNI serta dukungan alat berat, hanya masalah teknis yang

Halaman 57 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana biayanya dibebankan kepada Para Penggugat, dalam artian bukan dibebankan kepada Pengadilan Negeri Ambon atau Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum 6 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Para Penggugat berhak mengajukan perjanjian / kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II yang telah menyelesaikan secara damai antara kedua pihak tersebut diatas, maka dengan demikian petitum 7 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15, P-18 dan P-19 maupun bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta didasarkan pada kepatutan dan keadilan (moral & fatsoen) dimana Para Penggugat sudah lama tidak menikmati hasil tanah miliknya tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini maka jumlah kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat adalah wajar, patut dan adil, maka dengan demikian petitum 8 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka menurut hukum, sudah seharusnya Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam artian Tergugat I, Para Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga sekarang ini ditaksir sebesar Rp 4.849.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dikabulkan maka petitum 1 harus dinyatakan : menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata jo UU Nomor 5 Tahun 1960 jo UU Nomor 20 Tahun 1961 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah. Pemilik objek sengketa yakni tanah/dusun Pawar Maintain, di daerah/wilayah Pawar dalam petuanan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menyatakan Tergugat I, Para Tergugat II dan sekalian orang yang mendapat hak dari mereka tidak berhak terhadap objek sengketa;

Halaman 58 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menandatangani surat jual- beli antara Tergugat I dengan masing-masing Para Tergugat II terhadap sebagian- sebagian dari objek sengketa, tanpa meneliti secara benar status kepemilikannya sebagai perbuatan yang tidak patut dan merugikan Para Penggugat. Untuk itu surat-surat jual-beli tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penjualan bagian- bagian tertentu dari objek sengketa kepada masing-masing Para Tergugat II, sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat. Untuk itu, perbuatan tersebut dinyatakan tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku;
6. Menghukum / memerintahkan Tergugat I, masing-masing Para Tergugat II dan setiap orang yang mendapat hak dari mereka untuk membongkar rumah yang mereka bangun dan ditempati pada objek sengketa, kemudian keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong, dapat dilakukan dengan cara paksa melalui bantuan POLRI dan TNI dengan dukungan alat berat;
7. Menyatakan terhadap masing-masing Para Tergugat II yang telah menyelesaikan secara damai dengan Para Penggugat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penyelesaian Damai yang ditandatangani oleh masing-masing dari Para Tergugat II dengan Para Penggugat, maka kepada mereka tidak perlu dilakukan eksekusi;
8. Menghukum / memerintahkan Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat setiap tahun sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tahun 2014 sampai putusan atas perkara ini dieksekusi;
9. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.849.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **KAMIS** tanggal **08 JUNI 2017**, oleh kami **S.M.O. SIAHAAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERRY SETYOBUDI SH,MH** dan **JIMMY WALLY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **15 JUNI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **KRISTINA KONDOUW, S.Si** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para

Halaman 59 dari 60 hal Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Para Tergugat II tanpa dihadiri oleh
Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HERRY SETYOBUDI, SH,MH

S.M.O. SIAHAAN,SH.MH

JIMMY WALLY, SH

Panitera Pengganti

KRISTINA KONDOUW, S.Sos.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya pencatatan : Rp 5.000,-
- Biaya ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 3.750.000,-
- Pemeriksaan setempat : Rp 1.000.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Leges : Rp 3.000,- +

Rp 4.849.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;